



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor : 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari : -----

- a. Nama Pengawas : Steny Mariny Pettalolo, S.Sos -----
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi
c. Alamat : Desa Kotapulu, Kec.Dolo. -----
a. Nama Pengawas : Agus Salim, S.H. -----
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi
c. Alamat : Jalan Guru Tua Desa Kalukubula
a. Nama Pengawas : Dewi Tisnawaty, S.H. -----
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi
c. Alamat : Jalan Angsana VI No.02. -----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU** -----

MELAPORKAN

- a. Nama Terlapor : 1. Hairil, S.H. -----
2. Nuzul TH Lapali, S.H. -----
3. Soleman, S.H. -----
4. Anhar, S.Pd. -----
5. Rosnawati, SKM.M.AP. -----
b. Alamat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, Jalan Poros Kulawi, Desa Maku Kec.Dolo, Kabupaten Sigi. -----
c. Pekerjaan : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR.** -----

Dengan laporan bertanggal 03 Juli 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019. -----

Telah membaca Temuan Penemu; -----
Mendengar Keterangan Penemu; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor. -----

b. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 juni 2019, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi terkait laporan Azhar H Nontji tentang dugaan penggelembungan suara oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh.Farid; -----
Bahwa berdasarkan hasil pembahasan ketiga oleh Sentra Gakkumdu kab.Sigi ditemukan adanya ketidaksesuaian pada salinan C1 Salinan dan DAA1 Desa Rarampandede, Desa Pesaku dan Desa Luku, kec. Dolo Barat; -----
- Bahwa Setelah melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan penyandingan data dari C1 Salinan ke DAA1 Plano, berdasarkan peristiwa tersebut disimpulkan dalam pleno Bawaslu Kab.Sigi adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu terkait tata cara dan prosedur pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan; -----
- Adapun data perbandingan data dari Form C1 Salinan dengan data jumlah suara pada form DAA1, serta pada form DA A1 PPS yang kami sandingkan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Desa Rarampandede -----

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN LEBER
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TPS 1 (antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS tidak berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB :-	Suara PKB :-
	H.Azhar Hi.Nontji :-	H.Azhar H Nontji :-
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :1	Julianti :1
	Adrianto :19	Adrianto :19
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 20	Jumlah suara sah partai : 20

TPS 2 (antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS tidak berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB :-	Suara PKB :-
	H.Azhar Hi Nontji :-	H.Azhar H Nontji :-
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto :16	Adrianto :16
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 16	Jumlah suara sah partai : 16

BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

TPS 3 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB :-
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar H Nontji : 1
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 9	Adrianto :12
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 11	Jumlah suara sah partai : 13

TPS 4 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB :-
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar H Nontji : 1
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 13	Adrianto :16
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 15	Jumlah suara sah partai : 17

TPS 5 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS tidak ada perbedaan) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : -	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : -	H.Azhar Hi.Nontji : -
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 26	Adrianto : 26
	Yulandari : 6	Yulandari : 6
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 32	Jumlah suara sah partai : 32

TPS 6 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : -	H.Azhar Hi.Nontji : -
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : 1	Julianti : 1
	Adrianto : 38	Adrianto : 40
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 40	Jumlah suara sah partai : 41

TPS 7 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS tidak ada perbedaan) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : -	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 8	Adrianto : 8
	Yulandari : 1	Yulandari : 1
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 10	Jumlah suara sah partai : 10

TPS 8 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS tidak ada perbedaan) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : -	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : -	H.Azhar Hi.Nontji : -
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 20	Adrianto : 20
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 20	Jumlah suara sah partai : 20

- b. Untuk Desa Pesaku Kec. Dolo Barat -----
 TPS 1 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1
 PPS tidak ada perbedaan) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : -	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 9	Adrianto : 9
	Yulandari : 1	Yulandari : 1
	Taufik : 1	Taufik : 1
	Jumlah suara sah partai : 12	Jumlah suara sah partai : 12

- TPS 2 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1
 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji : 3	H.Azhar Hi.Nontji : 3
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 5	Adrianto : 6
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 9	Jumlah suara sah partai : 10

BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- TPS 3 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1
 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 2	Adrianto : 8
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 4	Jumlah suara sah partai : 9

- TPS 4 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1
 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : 3	Julianti : 3
	Adrianto : 2	Adrianto : 10
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 7	Jumlah suara sah partai : 14

TPS 5 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS tidak berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji :-	H.Azhar Hi.Nontji :-
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 3	Adrianto : 3
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 4	Jumlah suara sah partai : 4

TPS 6 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 2	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji :-	H.Azhar Hi.Nontji :-
	Ryan Hidayat : 1	Ryan Hidayat : 1
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : -	Adrianto : 2
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 3	Jumlah suara sah partai : 4



TPS 7 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 3	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji : 3	H.Azhar Hi.Nontji : 3
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 2	Adrianto : 8
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 8	Jumlah suara sah partai : 12

TPS 8 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti : 1	Julianti : 1
	Adrianto : -	Adrianto : 5
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 3	Jumlah suara sah partai : 8

- c. Desa Luku Kec. Dolo Barat -----
 TPS 1 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1
 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji :-	H.Azhar Hi.Nontji :-
	Ryan Hidayat : 1	Ryan Hidayat : 1
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 2	Adrianto : 4
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 4	Jumlah suara sah partai : 6

- TPS 2 (bahwa antara C1 salinan dengan Form DAA1
 PPS kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPS
1.	Suara PKB : 2	Suara PKB : 2
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 8	Adrianto : 11
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 11	Jumlah suara sah partai : 14

PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk memperbaiki Form Model DA1 dan DB1 sesuai dengan C1 Plano dan DAA1 plano yang asli untuk TPS 3, TPS 4 dan TPS 6, Desa Rarampandede, kemudian TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku, TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi untuk melakukan perbaikan Administratif Berita Acara KPU Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/V/2019,tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya poin 5 (lima) "Sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari setiap TPS di masing-masing Dapil dalam wilayah Kabupaten Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kabupaten); -----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan. -----

2. Bukti-bukti Penemu -----

Bahwa Penemu menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	Bukti P-01	Dokumen Form ADM 1
2	Bukti P-02	Berita Acara Pembahasan Ketiga di Sentra Gakkumdu Sigi
3	Bukti P-03	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 1, Kec.Dolo Barat
4	Bukti P-04	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 2, Kec.Dolo Barat
5	Bukti P-05	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 3, Kec.Dolo Barat
6	Bukti P-06	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 4, Kec.Dolo Barat
7	Bukti P-07	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 5, Kec.Dolo Barat
8	Bukti P-08	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 6, Kec.Dolo Barat
9	Bukti P-09	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 7, Kec.Dolo Barat
10	Bukti P-10	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Pesaku TPS 8, Kec.Dolo Barat
11	Bukti P-11	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Rarampadende TPS 1, Kec.Dolo Barat
12	Bukti P-12	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Rarampadende TPS 2, Kec.Dolo Barat
13	Bukti P-13	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD

		Kabupaten Desa Rarampadende TPS 3, Kec.Dolo Barat
14	Bukti P-14	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Rarampadende TPS 4, Kec.Dolo Barat
15	Bukti P-15	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Rarampadende TPS 5, Kec.Dolo Barat
16	Bukti P-16	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Rarampadende TPS 6, Kec.Dolo Barat
17	Bukti P-17	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Rarampadende TPS 7, Kec.Dolo Barat
18	Bukti P-18	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Rarampadende TPS 8, Kec.Dolo Barat
19	Bukti P-19	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Luku TPS 1, Kec.Dolo Barat
20	Bukti P-20	Foto Copy C1 Salinan Untuk DPRD Kabupaten Desa Luku TPS 2, Kec.Dolo Barat
21	Bukti P-21	Foto Copy Form DA1 DPRD Kabupaten Sigi untuk Kec.Dolo Barat
22	Bukti P-22	Foto Copy Form DAA1 Salinan DPRD Kabupaten Sigi Produk PPS untuk Desa Rarampadende Kec.Dolo Barat
23	Bukti P-23	Foto Copy Form DAA1 Salinan DPRD Kabupaten Sigi Produk PPS untuk Desa Luku Kec.Dolo Barat
24	Bukti P-24	DAA1 Salinan DPRD Kab.Sigi Desa Rarampadende Kec.Dolo Barat Versi PPK
25	Bukti P-25	DAA1 Salinan DPRD Kab.Sigi Desa Pesaku Kec.Dolo Barat Versi PPK
26	Bukti P-26	DAA1 Salinan DPRD Kab.Sigi Desa Luku Kec.Dolo Barat Versi PPK
27	Bukti P-27	Dokumentasi DAA1 Plano DPRD Kab.Sigi Desa Rarampadende Kec.Dolo Barat
28	Bukti P-28	Form Hasil pengawasan Kabupaten Sigi
29	Bukti P-29	Berita Acara Pleno Temuan Bawaslu Kab.Sigi
30	Bukti P-30	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Sanksi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Adhock Panitia

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN LEBUHAN
PROVINSI SULAWESI

		Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 No. 217.a/HK.07.4-BA/7210/KPU-Kab/VI/2019.
31	Bukt P-31	Berita Acara Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu -----

1) Saksi atas nama **Fatmawati** pada Pokoknya memberikan keterangan : -----

- Bahwa saksi adalah Staf HPP Bawaslu Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi telah melakukan penyandingan data dari DAA1 ke C1 Plano ditemukan adanya perbedaan angka;
- Bahwa berdasarkan informasi awal perolehan suara DAA1 ada dari **versi PPS** dan **versi PPK**, perolehan suara DAA1 PPS sama dengan C1 Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa yang menjadi perbedaan antara versi PPS dan **PPK** ialah angka perolehan suara; -----
- Bahwa Investigasi dilakukan dalam kantor Bawaslu Kabupaten Sigi berdasarkan perintah pimpinan serta tidak adanya surat tugas dikarenakan penelusurannya dalam kantor; -----
- Bahwa proses investigasi dilakukan karena adanya informasi awal yang didapatkan "**ada Seseorang tidak mau disebutkan identitas**" dan **saksi tidak mengetahui orang yang dimaksud** membawakan DAA1 plano pada saat rekapitulasi dikecamatan, yang merupakan DAA1 salinan asli tidak terdapat dalam kotak suara; -----
- Bahwa pada saat investigasi melakukan penyandingan suara antara DAA1 salinan versi PPS dan versi PPK; ---
- Bahwa DAA1 versi PPK juga terdapat pada arsip Bawaslu Kabupaten Sigi sedangkan DAA1 versi PPS didapatkan saat rombongan melakukan investigasi ke

PPS; -----

- Bahwa saksi menyandingkan data DAA1 plano dari seseorang disandingkan C1 salinan, DAA1 salinan PPK dan DAA1 salinan PPS; -----
- Bahwa Panwascam hanya memberikan C1 salinan, untuk DAA1 tidak diberikan panwas kecamatan; -----
- Bahwa untuk Data sandingan partai PKB tidak disampaikan oleh panwas kecamatan dan murni data C1 yang dari PPK arsip di Bawaslu Kabupaten Sigi; ----
- Bahwa saksi mengetahui laporan tanggal 9 Mei oleh Caleg PKB Ashar H.Nontji ke Bawaslu Sigi; -----
- Bahwa saksi melakukan kajian bahwa murni tindak pidana pemilu lalu diserahkan ke Gakumdu 13 Mei diserahkan untuk dilakukan pembahasan I; -----
- Bahwa saksi juga terlibat dalam Tim Sentra Gakumdu;
- Bahwa pada pembahasan III diduga adanya pelanggaran administrasi pemilu; -----
- Bahwa Berita Acara Rekomendasi Gakumdu yakni penerusan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu; -----
- Bahwa dari hasil investigasi kemudian dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP); -----
- Data sandingan tidak dipakai dalam proses penanganan di Gakumdu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil PPS/KPPS untuk melakukan data sandingan serta kepada terlapor; -----
- Bahwa saksi melakukan investigasi tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019 bersama dengan sdr.Febriana juga komisioner Bawaslu Kabupaten Sigi; -
- Bahwa hasil investigasi penyandingan data dilanjutkan pada rapat pleno 25 juni 2019; -----
- Bahwa menurut saksi Terkait hasil perbedaan angka dalam pembahasan di Sentra Gakumdu C1 dengan DAA1, hasil dari pembahasan di Gakumdu dijadikan Temuan; -----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten. -----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2) Saksi atas nama **Febriana** pada Pokoknya memberikan keterangan : -----

- Bahwa saksi adalah Staf Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan saksi pada saat rekapitulasi di kabupaten tanggal 5-6 bawaslu melakukan rekomendasi keberatan saksi Partai Demokrat namun telah selesai untuk Partai PKB tidak ada keberatan saksi dan selesai ditingkat kabupaten; ---
- Bahwa ada saksi dari PKB rekap di kabupaten mengajukan keberatan akan tetapi ditingkat PPK dan Panwascam mengatakan bahwa pada saat rekapitulasi ada salah satu saksi tidak menghadiri, sehingga ditingkat kecamatan sudah dilakukan rekomendasi pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara; -----
- Saksi mengetahui pelanggaran administrasi, saksi melakukan penyandingan 20'an Juni data terdapat 2 versi PPS dan PPK saksi menyimpan dokumen C1 dari Panwascam dari tingkat Desa/TPS; -----
- Bahwa C1 di Bawaslu Kabupaten Sigi sama dengan versi PPS beda dengan versi PPK; -----
- Bahwa saksi menyandingkan data dari desa rampadende, luku dan pesaku ada perbedaan angka; -
- Bahwa C1 yang dipegang bawaslu dengan DAA1 versi PPS dan DAA1 versi PPK, yakni desa rampadende kenaikan angka versi PPK TPS 3,4 dan 6. Untuk C1 bawaslu dan PPS versi PPS TPS 3 untuk C1 9 versi PPK 12; -----
- Bahwa ada kenaikan 149 C1 Bawaslu Kabupaten Sigi, DAA1 PPS dan PPK 157; -----
- Bahwa dokumen DAA1, yang di Bawaslu Kabupaten Sigi hanya memegang C1 sudah meminta kepada Panwascam tetapi belum di print juga belum berikan oleh PPK sehingga tidak memegang C1 dan DA1. DAA1 bawaslu tidak memegang belum diberikan oleh PPK; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada panwascam namun belum diberikan oleh PPK; -----
- Bahwa pada saat pembacaan DAA1 ditingkat kabupaten saksi hadir; -----
- Bahwa saksi menyampaikan Penyampaian DAA1 pada tahap pleno dikabupaten tidak ada keberatan dari saksi PKB; -----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di tiap tahapan; --
- Bahwa kejadian khusus dari Demokrat, karena saksi PKB tidak hadir pada tahap rekapitulasi di kecamatan sehingga Bawaslu Kabupaten Sigi tidak melakukan rekomendasi; -----
- Bahwa menurut saksi PKB keberatan atas perbedaan suara C1 saksi lupa nama Calon; -----
- Bahwa saksi lupa ada keberatan dari saksi PKB; -----
- Bahwa saksi memegang C1 dan DA1, pada tahapan rekapitulasi dikabupaten tidak memegang alat bantu, hanya menggunakan dokumen yang diberikan KPPS dan PPK; -----
- Bahwa saksi hanya memegang dokumentasi, juga Form pengawasan; -----
- Bahwa Panwas Dolo Barat membuat LHP terkait perbedaan angka untuk partai PKB ke Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa Form LHP terkait kekeliruan proses perolehan angka calon saksi tidak melihat dan tidak ada dengan saksi; -----
- Bahwa proses penyandingan diperintahkan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa tidak ada surat perintah investigasi dan secara lisan disampaikan oleh pimpinan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui data dari mana dalam melakukan Proses penyandingan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan data Hasil pengawasan atau penyandingan data dari Panwas kecamatan; -----
- Bahwa Panwascam memberikan C1 dan DA, DAA tidak diberikan oleh PPK; -----

BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 KABUPATEN SULAWESI TENGGAH

- Bahwa data perolehan tiap TPS hasil pengawasan Panwascam dibuat dalam LHP dirangkum dalam Form A, C1 yang dinaikan dan DA1 ke Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa Saksi hanya melakukan penyandingan data dikantor bawaslu bersama pimpinan dan saksi sebelumnya (fatmawati); -----
- Bahwa saksi menyatakan ada keberatan dari Saksi PKB tahapan rekapitulasi kabupaten yang penanganannya beda dengan partai democrat dan tidak dikeluarkan rekomendasi oleh bawaslu untuk melakukan pencocokan data; -----
- Bahwa PKB juga ada suara antar calon dalam satu partai. Telah ada rekomendasi dari panwascon Dolo Barat pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Sehingga bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi pada tahapan rekapitulasi ditingkat kabupaten; -----
- Bahwa investigasi dimasukkan dalam LHP juga setiap melakukan pengawasan di tiap tahapan; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Sigi tidak melakukan pelanggaran terkait prosedur dan tata cara di rekapitulasi kabupaten; -----
- Bahwa Rekap Kabupaten 1 mei s.d. 6 mei 2019; -----
- Bahwa keberatan disampaikan oleh partai PKS, Demokrat dan PKB; -----
- Bahwa pengajuan keberatan tidak ada form yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sigi kepada saksi partai dan disampaikan secara lisan; -----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya form DB2 ketika para saksi mengajukan keberatan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui **Mr.X** yang membawa DAA1. -----

- 3) Saksi atas nama **Ansar** pada Pokoknya memberikan keterangan : -----
- Bahwa saksi adalah Mantan Ketua Panwascam Dolo Barat; -----

- Bahwa hasil pengawasan pada rekap dikecamatan saksi pada saat pleno ada kejanggalan pembukaan C Plano PPS 1 salinan mensinkronkan antara C1 plano dan C1 salinan dan dipindahkan ke DAA1 setelah pleno C1 Plano ke C1 Salinan dipindahkan ke DAA1 terjadi kesalahan ditingkat TPS sudah diperbaiki ke DAA1, DAA1 ke DA1 kejanggalan di desa Luku dan rarampadende DAA1 tidak ada dalam kotak; -----
- Bahwa saksi melakukan pending dan mencari juga beranggapan dokumen salah tempat DA1; -----
- Bahwa Pada saat pleno DAA1 rekapitulasi DA1, saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak diberikan DAA1 oleh PPK; -----
- Bahwa Pleno dikecamatan yang dihadiri Panwascam dan Saksi Partai terdapat keberatan karena DA1 yang tidak diserahkan kepada saksi dan Panwascam; -----
- Bahwa Saksi telah meminta kepada PPK salinan DAA1, namun PPK menyampaikan kekurangan kertas dan biaya foto copy terlalu banyak untuk mengkopi DA1; ---
- Bahwa saksi menyerahkan kertas dari kantor Panwas juga disertai print; -----
- Bahwa tidak ada keberatan lagi kecuali DA1 yang tidak diserahkan kepada saksi dan Panwas; -----
- Bahwa pada saat pleno dikecamatan pembukaan C plano dicocokkan ke C1 salinan melakukan rekomendasi ditempat untuk buka kotak suara; -----
- Bahwa semua Partai dan saksi yang mengajukan keberatan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan untuk dilakukan buka dan hitung kotak suara; -----
- Bahwa ketika tidak diberikan DA1 maka dimasukkan dalam Form A dan dilaporkan ke kabupaten; -----
- Bahwa saksi terus berada ditempat ketika pleno dikecamatan; -----
- Bahwa Plano ditingkat desa disatukan karena mengingat waktu maka dilakukan penyekatan disepekatinya atas usulan saksi dan Panwas, yang melakukan penyekatan PPK; -----

- Bahwa PKD dan saksi partai tidak diserahkan DAA1 salinan oleh PPS; -----
- Bahwa salinan diberikan DAA1 setelah penetapan DAA1; -----
- Bahwa saksi hanya memegang C1 salinan pada saat pleno kecamatan; -----
- Bahwa PPS ditingkat pleno DAA1 ke DA1 PPS tidak memegang DAA1 salinan; -----
- Bahwa data yang disampaikan PPS pada saat rekap dikecamatan untuk dituangkan pada DA1 plano berdasarkan DAA1 plano desa ke DA1 kecamatan tanpa memegang salinan; -----
- Bahwa pada saat rekap DAA1 ke DA1 khusus rarampadende dan Luku DA1 tidak berada ditempat; ---
- Bahwa PPS tidak menemukan DAA1 plano untuk disampaikan pada rekap dikecamatan; -----
- Bahwa Pleno desa rarampadende dan luku dilanjutkan kembali, karena dokumen hilang telah ditemukan untuk Desa Luku, Desa Rarampadende saksi tidak berada ditempat; -----
- Bahwa DAA1 Plano hilang dan tidak diberikan DAA1 salinan oleh PPK; -----
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Dolo Barat melakukan pendokumentasian terhadap DAA1 Plano namun hasil dokumentasi DAA1 Plano yang hilang tersebut kurang jelas; -----
- Bahwa setelah pleno DA1 dikecamatan baru diberikan kepada saksi; -----
- Bahwa kejanggalan DAA1 yang bermasalah saksi tidak mengatakan hilang tapi salah tempat desa rarampadende dan desa luku; -----
- Bahwa saksi mengetahui hilang DAA1 pada saat proses di Bawaslu Kabupaten; -----
- Bahwa kejadian khusus hilangnya DAA1 dalam formulir model A yang dikirim ke Bawaslu Sigi; -----
- Bahwa Form DAA1 tidak diberikan oleh PPK saksi memasukan dalam Laporan hasil Pengawasan (Form A);-----



BAWASLU
 BAWASLU KABUPATEN SINGINGI
 KABUPATEN SINGINGI

- Bahwa rekap di Kabupaten PKB mengajukan keberatan karena adanya selisih suara, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa rekap dikecamatan PKB tidak mengajukan keberatan, Partai Demokrat juga tidak mengajukan keberatan; -----
- Bahwa PKB keberatan karena ketidakcocokan suara ditingkat Rekap Kabupaten dan diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa keberatan partai demokrat pada saat rekap kabupaten ditindaklanjuti bawaslu dan dilakukan rekomendasi dengan membuka C Plano dan ada kesalahan proses TPS 2 desa Pesaku; -----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi mengetahui keberatan yang disampaikan oleh PKB pada saat rekap kabupaten dihadiri ibu dewi dan ibu steny; -----
- Bahwa DAA1 yang digunakan pada saat rekap di kabupaten Saksi menggunakan versi PPK (P-24), Versi PPS (P-22 hilang); -----
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya pada saat pleno DAA1 ke DA1 ditemukan juga malam; -----
- Bahwa pada saat pleno dikabupaten menggunakan DAA1 kecamatan; -----
- Bahwa saksi tidak membuat Form A di Desa Luku dan Rarmpadende, namun hanya melakukan pending untuk mencari dokumen; -----
- Bahwa penundaan pleno Luku dan rarmpadende saksi mengarahkan secara lisan kepada PPK; -----
- Bahwa saksi di panggil 2 kali oleh Bawaslu Sigi diminta keterangan terkait hilangnya DAA1; -----
- Bahwa menurut saksi DAA1 hilang desa rarmpadende dan desa Luku; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui DAA1 asli dan diduga DAA1 yang ditemukan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui selisih suara; -----
- Bahwa saksi menghadiri undangan KPU terkait pengakuan **kerjasama dengan panwas ada penggelembungan suara FARID (ketua PPK).** -----

- 4) Saksi atas nama **Abd. Afín** pada Pokoknya memberikan keterangan : -----
- Bahwa saksi adalah Mantan Ketua PPS Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi;
 - Bahwa proses rekapitulasi berbasis TPS formulir C1 salinan ke DAA1 plano, dilakukan perekapan bersama anggota PPS 1 orang secretariat, PPK, Panwas dan Saksi partai; -----
 - Bahwa C1 plano yang dipegang pada saat rekap desa dimasukan ke DAA1 plano ke DAA1 salinan lalu ke DA1 plano kecamatan; -----
 - Bahwa Saksi menginput ke laptop DAA1 salinan;-----
 - Bahwa telah di lakukan penginputan ke DA1 kecamatan dihadiri PPK, PPS, Saksi, Panwas pada saat rekap kecamatan saksi membawa dokumen DAA1 salinan yang diberikan oleh PPK; -----
 - Bahwa soft copy diserahkan ke pada PPK; -----
 - Bahwa PPK membawa DAA1 salinan yang diprint; -----
 - Bahwa saksi tidak memberikan DAA1 salinan melainkan PPK yang memberikan kepada saksi; -----
 - Bahwa hard copy tidak dipegang oleh saksi; -----
 - Bahwa saksi membawa DAA1 plano pada saat pleno; --
 - Bahwa DAA1 DPRD Kabupaten tidak ada dalam kotak dan kotak tersegel saat dibuka yang ada dalam kotak adalah DAA1 DPRD Kabupaten, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPR RI; -----
 - Bahwa saksi menurut saksi DAA1 DPRD dimasukan dalam kotak, tersegel stempel garuda, saksi sendiri yang memasukan kedalam kotak; -----
 - Bahwa menurut saksi kunci dipegang oleh PPK; -----
 - Bahwa DAA1 dari PPK disalin kembali pada DAA1 Plano malam hari; -----
 - Bahwa DAA1 yang hilang tidak ditemukan, untuk menggantikan yang hilang saksi menyalin ulang DAA1 salinan yang diprint PPK; -----
 - Bahwa PPK yang memberikan hasil print **Ibu Ritna**; ----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara DAA1

versi PPS dan versi PPK; -----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemeriksaan kedua di Bawaslu Sigi; -----
- Bahwa saksi melakukan pencocokan data terkait versi PPS dan PPK menurut saksi ada perbedaan; -----
- Bahwa proses penyalinan di saksikan oleh Panwas; ----
- Bahwa Pengawas mengetahui DAA1 yang disalin ke DA1 plano adalah hasil print dari PPK; -----
- Bahwa Pengawas juga mengetahui saksi tidak memiliki hard copy melainkan soft copy; -----
- Bahwa menurut saksi ada Pak Ansar (Panwascam Dolo Barat) saat menyaksikan penyalinan kembali data dan ada dokumentasi yang diambil oleh anggota Panwascam; -----
- Bahwa tidak ada pencocokan data yang dilakukan pada saat penyalinan oleh Panwas; -----
- Bahwa tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi ke DA1 hasil perbaikan; -----
- Bahwa Panwas mengetahui bahwa data yang disalin adalah soft copy yang diberikan oleh PPK; -----
- Bahwa saksi diperiksa 3 kali oleh Unsur Gakumdu; ----
- Bahwa saksi diberikan soft file ke PPK dan tidak mengetahui apakah data tersebut diubah; -----
- Bahwa saksi memiliki soft file yang ada dilaptop untuk keseluruhan TPS di Desa Rarampadende; -----
- Bahwa bukan soft file yang diprint oleh PPK; -----
- Bahwa data diambil dari PPK untuk disalin; -----
- Bahwa soft file masih ada pada saksi DAA1 hilang pada 8 TPS; -----
- Bahwa menyalin kembali DAAI dan Ditandatangani kembali; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan angka, mengetahui pada saat pemeriksaan di Bawaslu Sigi; ----
- Bahwa adanya perbedaan angka pada alat bukti P-22 dan P-24. -----

5) Bahwa saksi atas nama Indra pada Pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah Mantan Ketua PPS Desa Luku

Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi; -----

- Bahwa saksi melakukan pleno malam ditingkat kecamatan, memberhentikan pleno karena kehilangan DAA1 Plano yang ditempel pada saat pleno; -----
- Bahwa saksi bertanya pada PPK dimana DAA1 plano yang hilang; -----
- Bahwa PPK atas nama Basir mencari dan ditemukan diruangan PPK; -----
- Bahwa 1 TPS di desa Luku kehilangan DAA1 Plano; ---
- Bahwa ditahapan rekap tingkat desa saksi memastikan dokumen sudah dimasukan dan disaksikan oleh saksi partai dan disegel dan terkunci; -----
- Bahwa kunci segel diserahkan kepada kecamatan, saksi yang menyerahkan dan mengantar kotak; -----
- Bahwa pada saat pleno kecamatan kotak dibuka dan tidak terdapat DAA1 plano; -----
- Bahwa saksi memberhentikan pleno dan bertanya pada PPK, kenapa dokumen tersebut hilang dan apa yang mau diplenokan?; -----
- Bahwa Sekitar 2 s.d. 3 menit dokumen telah ditemukan oleh Anggota PPK atas nama Basir; -----
- Bahwa saksi memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan apa yang saksi cari; -----
- Bahwa saksi memegang dokumen DAA1 salinan prodak dari PPK; -----
- Bahwa saksi melakukan penginputan data sendiri dan PPK meminta file untuk diprint dan yang diprint PPK akan diberikan kepada saksi dan saksi partai; -----
- Bahwa saksi memiliki soft file salinan; -----
- Bahwa saksi juga memberikan soft file ke PPK di kecamatan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan suara pada rekap dikecamatan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat diperiksa di Kantor Panwaslu Kecamatan Dolo Barat; -----
- Bahwa terdapat perubahan suara pada form DAA1 DPRD1-DPRD Kabupaten/Kota; -----

PAWASLU
PANDEKAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SULAWESI TENGAH

- Bahwa sebelum saksi diperiksa dan dilakukan klarifikasi dikantor Panwas kecamatan Dolo Barat, saksi diperintahkan ketua PPK membawa C1 salinan dan DAA1 salinan; -----
- Bahwa setelah saksi tiba dikantor Panwas Dolo Barat saksi memberikan salinan tersebut, dengan alasan ketua PPK membawa C1 salinan ke KPU Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa Saksi lalu diberikan DAA1 prodak PPK; -----
- Bahwa ada sanggahan dari Panwas untuk mencari dan menghentikan pleno, setelah ditemukan pleno dilanjutkan; -----
- Bahwa pada saat dokumen hilang panwas tidak keberatan; -----
- Bahwa Pak ansar hadir pada saat dokumen hilang; -----
- Bahwa saksi diperiksa 2 kali oleh unsur Gakumdu Saksi menyandingkan angka namun tidak sama; -----
- Bahwa saksi mengetahui perubahan pada saat pemeriksaan di Kantor Bawaslu Sigi; -----
- Bahwa saksi mengenal ketua PPK a.n Farid; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketua PPK diproses di pengadilan terkait penambahan suara; -----
- Bahwa dokumen ditemukan diruangan PPK untuk TPS 1. -----

4. Keterangan Pihak Terkait Gakkumdu Bawaslu Sigi Unsur Kepolisian -----

- Bahwa pihak terkait adalah anggota Gakumdu dari unsur kepolisian Bawaslu Kabupaten Sigi atas nama Kabri; -----
- Bahwa pihak terkait memiliki SK Gakumdu dibuktikan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi nomor:017/K.ST-10/HK.01.01/XI/2018; -----
- Bahwa menurut pihak terkait terdapat laporan dari Caleg PKB H. Ashar H. Nontji terkait penggelembungan suara pada tanggal 13 mei 2019 dan dilakukan pembahasan I dan hasil pembahasan laporan tersebut layak untuk di Tindaklanjuti Ketahap Selanjutnya, kemudian dilakukan Pembahasan II pada tanggal 29 mei 2019 disepakati

- untuk ditingkatkan statusnya ke tahap Penyidikan; -----
- Bahwa laporan diteruskan ke Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) Polres Sigi pada tanggal 31 mei 2019; ----
 - Bahwa Pembahasan Ke III dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 dan disepakati untuk ditindaklanjuti ke tahap penuntutan; -----
 - Bahwa Pasal yang sangkakan dalam kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat adalah pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 - Bahwa terdapat DAA1 versi PPS dan DAA1 versi PPK; ----
 - Bahwa pihak terkait melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam proses penanganan dugaan Pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat; -----
 - Bahwa pada tahapan pemeriksaan yakni di desa Rarampadende, Luku dan Pesaku. -----

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa sesuai dengan surat Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 087/ST/Se/PM.07.03.01/VII/2019 tanggal 9 juli 2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dan juga penetapan jadwal sidang pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 10 Juli 2019, maka dengan ini kami sampaikan tanggapan/jawaban terhadap dalil-dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, sebagai berikut:-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN PARA TERLAPOR

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan*

dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 465 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu”;-----

b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 28 juncto Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan *“Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”;*-----

c. Bahwa berkaitan dengan Temuan dugaan pelanggaran administratif yang ditemukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, telah membacakan materi temuannya pada sidang pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019, maka selanjutnya PARA TERLAPOR akan menyampaikan tanggapan/jawaban atas materi Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan *“Terlapor menyampaikan dan membacakan jawaban/tanggapan atas materi laporan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang berikutnya”;*-----

II. TANGGAPAN dan JAWABAN PARA TERLAPOR ATAS POKOK TEMUAN PENEMU BAWASLU KABUPATEN SIGI. -----

a. **Tanggapan Para Terlapor Atas Temuan Penemu Bawaslu Kabupaten Sigi;**-----

Bahwa sebelum PARA TERLAPOR memberikan Tanggapan/Jawaban atas dalil Temuan PENEMU

Bawaslu Kabupaten Sigi, maka PARA TERLAPOR akan menanggapi beberapa hal :-----

1. Bahwa benar Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 8 Juli 2019 telah menyampaikan surat Nomor 086/ST/Set/PM.07.08.01/VII/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pendahuluan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi, yang pada pokoknya berisi tentang pemberitahuan kepada Terlapor KPU Kabupaten Sigi terkait Temuan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019, tanpa menjelaskan secara jelas Dugaan Pelanggaran Administratif pada tahapan mana, wilayah mana, kapan, dan apa dugaan pelanggaran administratif yang diduga telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor, sehingga atas hal tersebut KPU Kabupaten Sigi telah mengajukan surat Klarifikasi atas Surat Pemberitahuan dan Pemanggilan Sidang Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019 Nomor 263/PL.02.6-SD/7210/KPU-Kab/VII/2019, dan hal ini telah dijelaskan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019 namun hanya sebatas administrasi surat menyurat tanpa menjelaskan makna tentang isi surat Panggilan Sidang Pendahuluan yang disampaikan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.;-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor telah menerima salinan putusan pendahuluan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Juli 2019.;-----
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 410 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota,, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPLN". Bahwa ketentuan ini mempertegas tentang tugas dan tanggung jawab PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk melakukan pengawasan atas proses pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sigi sebagai PARA TERLAPOR dan PPK Kecamatan Dolo Barat, dan apabila dihubungkan dengan dasar yang menjadi Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi bukanlah didasarkan atas Hasil Pengawasan dalam proses tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat PPK Kecamatan Dolo Barat dan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Sigi melainkan didasarkan atas hasil pembahasan Sentra GAKKUMDU, hal ini sesuai dengan fakta hukum pengakuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam dalil Temuan bagian III Waktu dan Peristiwa Temuan garis datar satu dan kedua yang menyatakan "***Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pembahasan ketiga Sentra GAKKUMDU Kabupaten Sigi terkait laporan Azhar H. Nontji tentang dugaan penggelembungan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid dan Bahwa berdasarkan hasil pembahasan ketiga oleh Sentra GAKKUMDU Kab. Sigi ditemukan adanya ketidaksesuaian pada salinan C1 Salinan dan DAA1 Desa Rarampadende, Desa Pesaku dan Desa Luku, Kec. Dolo Barat***", dan dihubungkan dengan Bukti PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang diberi

tanda (P-02) yaitu Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi Nomor 010/BA/GAKKUMDU/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Laporan Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019, kemudian Bukti (P-28) Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Bukti (P-29) Berita Acara Nomor :09/BAWASLU KAB. SIGI/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019, dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Juni 2019, sementara tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Dolo Barat dilaksanakan dari tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 mendapat pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Dolo Barat dan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Sigi dilaksanakan dari tanggal 01 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019 mendapat pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Sigi (PENEMU), sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28) tidaklah didasarkan pada pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 410 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan laporan hasil pengawasan (Bukti P-28) PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi didasarkan pada hasil pembahasan Sentra GAKKUMDU yang memiliki kewenangan dalam penegakan pidana pemilu, sehingga fakta hukum ini membuktikan kecacatan syarat materil dan syarat formil dalam Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, berdasarkan fakta hukum diatas

BAWASLU
KABUPATEN SIDIKAMPUNG
SULAWESI TENGAH

patutlah menurut hukum Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 454 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan Pelanggaran Pemilu dan Laporan Pelanggaran Pemilu", kemudian ayat (2) menyatakan "Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu", selanjutnya pada ketentuan ayat (5) menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" kemudian ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu", serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran". Bahwa ketentuan yang disebutkan diatas adalah

 **BAWAS**
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SIGI SULAWESI

merupakan norma hukum yang menjadi acuan tugas dan tanggung jawab bagi Pengawas Pemilu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS dalam pengawasan setiap tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Umum;-----

5. Bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi mengajukan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 3 Juli 2019 (Bukti P-01), terkait dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Dolo Barat sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28);-----
6. Bahwa Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang di diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Dokumen Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 001/TM/KAB/26.11/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 (Bukti P-01), yang didasarkan pada Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi Nomor 010/BA/GAKKUMDU/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Laporan Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 (Bukti P-02), Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28) dan Berita Acara Nomor :09/BAWASLU KAB. SIGI/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-29) yang menyatakan bahwa "temuan pengawas pemilu terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi dan Ketua PPK Dolo Barat setelah melalui proses verifikasi dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, dan temuan

dugaan pelanggaran administrasi pemilu diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah". Bahwa seluruh dokumen a quo telah melebihi/melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan Pelanggaran Pemilu dan Laporan Pelanggaran Pemilu", kemudian ayat (2) menyatakan "Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya pada ketentuan ayat (5) menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", hal ini didasarkan fakta hukum bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam dalil Temuannya menetapkan temuan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 25 Juni 2019 didasarkan dari hasil pembahasan ketiga Sentra Gakumdu Kabupaten Sigi terkait dengan Laporan Azhar H. Nontji tentang dugaan penggelembungan suara oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat tanggal 09 Mei 2019 dan bukan didasarkan pada hasil pengawasan aktif Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Proses tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan dalam pasal 1 angka 25 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan Umum, karena tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Pemilu di Kecamatan Dolo Barat dilaksanakan sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 dan fakta hukum lain bahwa hal ini didasarkan Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang diadukan oleh Azhar H. Nontji artinya jika merujuk pada hasil pembahasan ketiga Sentra Gakumdu Kabupaten Sigi yang didasarkan laporan Azhar H. Nontji tanggal 09 Mei 2019, maka Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi ini melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" serta Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak didasarkan hasil pengawasan aktif Bawaslu Kabupaten Sigi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan fakta hukum ini menunjukkan bahwa Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi lewat waktu dan menimbulkan kecacatan materil dan formil sehingga patutlah menurut hukum Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;

7. Bahwa Sentra GAKKUMDU adalah pusat aktivitas Penegakan Hukum Pemilu dan bukan berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Pemilu, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan

hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Dan kemudian pembahasan sentra GAKKUMDU adalah tindakan menindaklanjuti temuan dan laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana pemilu dan bukan berkaitan dengan temuan pelanggaran administratif pemilu, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang menyatakan "Pembahasan adalah kegiatan pada Gakkumdu untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan". Bahwa berdasarkan isi ketentuan dalam 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menunjukkan bahwa Sentra GAKKUMDU memiliki tugas dan kewenangan dalam penanganan dan penegakan tindak pidana pemilu, adalah tidak berdasar hukum kemudian hasil penyidikan Sentra GAKKUMDU terkait dugaan tindak pidana sebagaimana Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi Nomor 010/BA/GAKKUMDU/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Laporan Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 (Bukti P-02) menjadi dasar dalam Temuan

PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, karena hasil pembahasan ketiga Sentra GAKKUMDU adalah untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu dan bukan untuk kepentingan berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Pemilu, karena hasil pembahasan ketiga dalam SENTRA GAKKUMDU adalah hasil penyidikan untuk ditindaklanjuti ke penuntutan dan belum menjadi putusan pengadilan yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan tindak pidana pemilu, sehingga apabila kemudian Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Pembahasan Ketiga Sentra GAKKUMDU sebagaimana Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi Nomor 010/BA/GAKKUMDU/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Laporan Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 (Bukti P-02), haruslah menunggu hasil putusan inkrach (berkekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Donggala dan Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Penjelasan Umum KUHPA Butir Ke-3 huruf c yang menyatakan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga berdasarkan hal ini maka Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi haruslah dibuktikan dulu secara hukum pidana sebelum mengambil kesimpulan bahwa atas hasil pembahasan ketiga Sentra GAKKUMDU (Bukti P-02) dan Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28) dan Berita Acara Nomor :09/BAWASLU KAB. SIGI/VII/2019 tanggal 25 Juni



2019 (Bukti P-29), telah terbukti ada pelanggaran atas prosedur, tata cara dan mekanisme dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Dolo Barat yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid;-

8. Bahwa dalam Dokumen Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi Nomor 010/BA/GAKKUMDU/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Laporan Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 (Bukti P-02) dan Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28) menunjukkan fakta hukum 2 (dua) Dokumen Bukti Surat yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan PARA TERLAPOR tidak termaksud yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif pemilu, justru PARA TERLAPOR diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu hanya pada dokumen Berita Acara Nomor :09/BAWASLU KAB. SIGI/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-29) dan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 001/TM/KAB/26.11/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-01), sehingga terhadap 2 (dua) dokumen Bukti PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang diberi tanda Bukti P-01 dan Bukti P-29, patutlah dipertanyakan dasar hukum yang dijadikan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk mengambil kesimpulan menyatakan bahwa PARA TERLAPOR diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu, justru kami PARA TERLAPOR menduga Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi penuh rekayasa dan tidak berdasar hukum untuk menutupi ketidakmampuan PENEMU

Bawaslu Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu yang kewenangannya telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.;

9. Bahwa Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28) dan Berita Acara Nomor :09/BAWASLU KAB. SIGI/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-29) yang menjadi dasar Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi a quo tidak lengkap/tidak jelas, cacat dan kabur (obscur) karena PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi juga tidak menyebutkan dan menerangkan secara jelas dan lengkap pada tata cara mana, prosedur mana dan mekanisme yang mana dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu karena tata cara, mekanisme dan prosedur proses penghitungan dan proses rekapitulasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sigi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum 2019. Bahwa sistem Pemilihan Umum 2019 memberi kesempatan kepada semua peserta pemilu untuk mengajukan keberatan apabila dalam proses tahapan Pemilihan Umum terdapat dugaan pelanggaran atau kesalahan baik dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, hingga tahap Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nasional karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara berjenjang

BAWASLU
KABUPATEN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGGARA

mulai dari tingkat Kecamatan hingga nasional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 52, Pasal 67 dan Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Dan Proses pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR mendapat pengawasan dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 410 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "**Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPLN**";-----



10. Bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam proses pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sigi selain berdasarkan ketentuan pasal 410 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga didasarkan pada Peraturan Badan Pengawan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan;-----
11. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan "**Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi:**";-----
 - a. penyerahan dan pergerakan kotak suara di setiap tingkatan;-----
 - b. **proses dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;**-----

- c. pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan
- d. penyampaian berita acara, hasil Penghitungan Suara dan alat kelengkapan di setiap tingkatan;-----

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan "Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN". Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh";-----

- a. Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat daerah kecamatan;-----
- b. Panwaslu LN melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil di luar negeri;-----
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota;-----
- d. Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah provinsi; dan;-----
- e. Bawaslu melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

penetapan hasil pada tingkat nasional.;-----
Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan
Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
menyatakan "Pengawas Pemilu
menyampaikan laporan pengawasan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan penetapan hasil Pemilu kepada
Bawaslu secara berjenjang".;-----

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 410 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal
2 huruf b, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a
dan c dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Badan
Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum dihubungkan
dengan Laporan hasil Pengawasan Pemilu
Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25
Juni 2019 (Bukti P-28) dari PENEMU Bawaslu
Kabupaten Sigi patutlah untuk dibuktikan
terlebih dahulu, apakah Panwaslu Kecamatan
Dolo Barat telah melakukan pengawasan
aktif dalam proses Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara tingkat
Kecamatan Dolo Barat, karena sesuai dengan
Bukti (P-28) dari PENEMU Bawaslu Kabupaten
Sigi, tidak ada dokumen laporan hasil
pengawasan Panwaslu Kecamatan Dolo
Barat, karena berdasarkan Bukti (P-28)
bahagian Angka Romawi IV informasi dugaan
pelanggaran menyatakan adanya peristiwa
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
tentang tata cara, prosedur dan mekanisme
pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan

Dolo Barat dengan tempat kejadian di Kecamatan Dolo Barat hanya didasarkan pada Alat Bukti Dokumentasi Saat Pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu dan Barang Bukti Berita Acara Pembahasan Ketiga di Sentra Gakkumdu Kab Sigi, foto copi salinan C1 DPRD Kabupaten TP1 s/d 8 Desa Pesaku, TPS 1 s/d 8 Desa Rarampadende, TPS 1 s/d 2 Desa Luku, Foto copy DAA1 DPRD Kabupaten, foto copy DA1 DPRD Kabupaten, foto copy salinan DAA1 Desa Luku dan Rarampadende, DAA1 salinan DPRD Kabupaten versi PPK Desa Rarampadende, Desa Luku dan Desa Pesaku dan foto copy DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende. Bahwa fakta hukum ini membuktikan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidaklah menemukan Dugaan Pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu melainkan hanya didasarkan pada hasil pembahasan Sentra GAKKUMDU sebagai bahan temuan sehingga atas fakta ini membuktikan Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28) haruslah dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 410 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 2 huruf b, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a dan c dan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.;

12. Bahwa dalam Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25

Juni 2019 (Bukti P-28) khususnya pada bahagian III Uraian Singkat Hasil Pengawasan yang menyatakan "Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 juni 2019 ditemukan adanya Form Model DAA1 Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat tidak dimasukkan pada kotak suara pasca voting day tanggal 17 April 2019, dengan demikian atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan investigasi dan didapatkan informasi dari hasil penyidikan di Dolo Barat, bahwa pada saat pleno di Kecamatan Dolo Barat DAA1 yang asli telah diganti dengan DAA1 salinan versi Ketua PPK, bahwa atas kejadian tersebut Ketua dan Anggota PPK tidak menyampaikan pada saat pleno di tingkat Kabupaten, dengan demikian PPK diduga telah cacat prosedur dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ditingkat Kecamatan", dan hal ini bila dihubungkan dengan Angka Romawi IV Informasi Dugaan Pelanggaran pada Point 5 Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "Pada tanggal 18 Juni 2019 Bawaslu Kabupaten Sigi mendapatkan informasi awal terkait adanya Form DAA1 yang asli yang ditemukan di Kecamatan Dolo Barat, berdasarkan informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan investigasi terkait kebenaran Form DAA1 yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu. Kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno terkait hasil investigasi ditingkat Bawaslu Sigi dan menyimpulkan bahwa dari hasil investigasi tersebut diduga terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Kec. Dolo Barat Desa Rarampadende, Desa Pesaku dan Desa Luku karena telah menghilangkan DAA1 Plano Desa Rarampadende yang asli dan kemudian mengganti dengan DAA1 salinan versi PPK tanpa mengisi Form DA2-KPU sehingga pada tingkat

pleno di Kabupaten tidak diketahui kejadian tersebut", menunjukkan adanya cacat prosedur dalam menentukan perbuatan atau tindakan PARA TERLAPOR yang diduga telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu khususnya dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten Sigi, dalam laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang kemudian melaporkan PARA TERLAPOR sebagai TERLAPOR dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, karena sepanjang tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten Sigi sebagaimana Berita Acara Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab./V/2019 tanggal 7 Mei 2019 (**Bukti PARA TERLAPOR T-02**), mendapat pengawasan aktif dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi hal ini sesuai Pasal 101 huruf b angka (9) yang berbunyi "mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas", angka (9) yang berbunyi "proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan". Dan fakta hukum ini membuktikan bahwa Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah salah menentukan pihak (diskualifikasi in person) yang patut diduga telah melakukan pelanggaran administratif pemilu, Sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak jelas, keliru dan tidak sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana dalam

BAWASLU
SALAH PENGAWAS PEMILU
SULAWESI SELATAN

ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu" dan juga dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan, "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----

13. Bahwa terkait dengan Uraian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didalilkan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dan dihubungkan dengan Petitum PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, adalah tidak jelas/kabur dan tidak berdasar hukum baik secara substansi maupun prosedural karena secara jelas dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi a quo substansinya adalah dugaan tentang tata cara, prosedur dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dolo Barat dan bukan terkait dengan dugaan pelanggaran tata cara, prosedur dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sigi, dan permohonan petitum yang dimohonkan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan **Dewan Perwakilan Rakyat**



Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (**Bukti PARA TERLAPOR T-01**), sehingga antara uraian dan petitum PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan pada Ayat (1) "Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran terkait selisih suara", dan Ayat (2) berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang sedang berjalan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya", dan hingga proses tahapan penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti PARA TERLAPOR T-01**), tidak ada rekomendasi perbaikan terkait selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sigi khususnya pada Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikeluarkan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi baik pada saat pengajuan keberatan dalam proses tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sigi dari tanggal 1 s/d 6 Mei 2019 hingga penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sigi pada tanggal 7 Mei 2019 maupun atas laporan

Azhar H. Nontji kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tanggal 9 Mei 2019. Bahwa dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa secara prosedural mekanisme proses tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah selesai dilakukan oleh PARA TERLAPOR sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan sepanjang proses tahapan tersebut Saksi-Saksi Mandat Partai Politik menyetujui dan menerima hasil, dan tidak ada rekomendasi tindak lanjut keberatan Partai Politik dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi ataupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sigi yang telah ditetapkan oleh PARA TERLAPOR, karena secara substansi semua Saksi-Saksi Mandat Partai Politik termaksud saksi Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyetujui dan telah menandatangani semua Dokumen hasil Penghitungan dan hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR (**Bukti PARA TERLAPOR T-03, T-04, T-05 dan Bukti T-06**), sehingga dalil Temuan dan Petitum PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak jelas/kabur dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga patutlah menurut hukum Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

14. Bahwa PARA TERLAPOR telah melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses penghitungan dan proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Sigi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu 2019 dan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR mendapat pengawasan secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan, penghitungan dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2019 yang menyatakan "memastikan penentuan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panwas Kecamatan Dolo dan Bawaslu Sigi melakukan proses pengawasan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sehingga terhadap hal ini membuktikan bahwa dalil PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan PARA TERLAPOR melakukan pelanggaran administratif terkait dengan tata cara dan prosedur rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sigi patutlah menurut hukum untuk di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.;

15. Bahwa dengan dasar-dasar tanggapan diatas PARA TERLAPOR Memohon kiranya Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap

dasar hukum Temuan Penemu Bawaslu Kabupaten Sigi berkaitan tugas dan tanggung jawab dalam proses pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun Majelis Pemeriksa telah mengeluarkan dan membacakan Putusan Sidang Pendahuluan Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019, pada hari selasa tanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan Menerima Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dan menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dalam Sidang Pemeriksaan. Hal ini penting karena dilandasi pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan "Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka, serta ketentuan pada Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----

b. Jawaban PARA TERLAPOR;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang diuraikan dalam pokok uraian Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu,

maka PARA TERLAPOR akan memberikan jawaban terhadap setiap dalil PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai berikut :-----

1. Tentang Uraian Pada Bahagian Identitas Para Terlapor;-----

- Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi sesuai Surat Nomor 001/TM/KAB/26.11/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 (P-01) melaporkan 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Sigi dengan Jabatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 25 Juni 2019 dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid berdasarkan Laporan Azhar H. Nontji dan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait tata cara dan prosedur pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan.;-----



Jawaban PARA TERLAPOR

Bahwa PARA TERLAPOR sangat berkeberatan dan menolak Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang telah melaporkan PARA TERLAPOR kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini didasarkan pada :-----

- a. Bahwa dalam uraian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukum PARA TERLAPOR yang



telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam Tahapan dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sigi yang dilaksanakan dari tanggal 1 s/d 7 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Sigi, karena secara jelas dalam dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi baik dalam bahagian angka romawi III waktu dan peristiwa temuan pada halaman 2 s/d halaman 8 dan bahagian angka romawi IV Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada point 2 (dua) halaman 10 (sepuluh), secara fakta hukum hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana dan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid dan tempat kejadian dugaan pelanggaran administrasi pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme dalam Proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan. Sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah salah dalam menentukan dan melaporkan PARA TERLAPOR sebagai Terlapor (error in persona) yang diduga telah melakukan perbuatan atau tindakan pelanggaran administratif pemilu terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam Tahapan dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dolo Barat, sehingga berdasarkan asas hukum yang bersifat universal **Actori Incumbit Onus Probandi**, yang artinya **"Siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan"** :-----



- b. Bahwa kemudian objek pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu", tidak secara jelas diuraikan dalam dalil Temuan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, pada perbuatan atau tindakan mana PARA TERLAPOR telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan proses tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, karena tata cara, prosedur atau mekanisme proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:-----
- a. Kecamatan;-----
 - b. Kabupaten/Kota;-----
 - c. Provinsi; dan;-----
 - d. Nasional;-----
- Juga dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :-----

- a. PPK pada tingkat Kecamatan;-----
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota;-----
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat Provinsi;-----
- d. KPU pada tingkat Nasional;-----



Bahwa proses tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara baik yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat maupun PARA TERLAPOR, juga diawasi oleh Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan jenjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 410 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPLN", serta dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (vide ketentuan Pasal 2 huruf b, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a

dan c dan Pasal 77 ayat (1)), sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah PARA TERLAPOR uraikan dan dihubungkan dengan dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi baik dalam bahagian angka romawi III waktu dan peristiwa temuan pada halaman 2 s/d halaman 8 dan bahagian angka romawi IV Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada point 2 (dua) halaman 10 (sepuluh) **yang secara fakta hukum hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana dan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid dan tempat kejadian dugaan pelanggaran administrasi pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme dalam Proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Dolo Barat**, maka adalah tidak berdasar hukum apabila dihubungkan dengan objek pelanggaran administratif Pemilu (vide Pasal 19 Perbawaslu 8 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum) yang dihubungkan dengan dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu terjadi pada saat proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Dolo Barat (Locus) dan dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat (Tempus) dan bukan pada proses Tahapan dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sigi yang dilaksanakan dari

tanggal 1 s/d 7 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Sigi, sehingga fakta hukum ini membuktikan Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah salah dalam menentukan objek pelanggaran (error in objecto) administratif dan salah dalam menentukan orang/individu (error in persona) yang menyatakan PARA TERLAPOR telah melakukan pelanggaran administratif pemilu, sehingga berdasarkan hal ini maka patutlah menurut hukum Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----

c. Bahwa berdasarkan uraian PARA TERLAPOR diatas yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu, maka semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan menolak atau tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Putusan Sidang Pendahuluan karena tidak memenuhi :-----

- Syarat formil dan syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- Keterpenuhan dan kedudukan status PARA TERLAPOR; dan -----

- Tidak terpenuhinya Objek Pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana dalam Tenggang Waktu Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi:-----

2. Waktu dan Peristiwa Temuan.;-----

- Bahwa yang menjadi dasar dalam Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam uraian Waktu dan Peristiwa Temuan adalah "Bahwa Pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi terkait laporan Azhar H. Nontji tentang dugaan penggelembungan suara oleh ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid, dan berdasarkan hasil pembahasan ketiga oleh Sentra Gakkumdu Kab. Sigi ditemukan adanya ketidaksesuaian pada salinan C1 dan salinan DAA1 Desa Rarampadende, Desa Pesaku dan Desa Luku Kecamatan Dolo Barat, kemudian setelah melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan penyandingan data dari C1 Salinan ke DAA1 Plano, berdasarkan peristiwa tersebut disimpulkan dalam Pleno Bawaslu Kab. Sigi adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan".;-----

Jawaban PARA TERLAPOR :-----

Bahwa berdasarkan dalil temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi diatas adalah merupakan bentuk pengakuan sempurna dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tentang temuan dugaan adanya pelanggaran administratif pemilu dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Dolo



Barat yang diduga dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid dan bukan pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR dari tanggal 1 s/d 7 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Sigi. Bahwa fakta pengakuan sempurna Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi diatas tidak akan terjadi apabila Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan Dolo Barat) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 394 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa ***"Panwas Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu kepada PPK"***, juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan ***"Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN"***. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan ***"Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:"***-----

a. Panwaslu Kecamatan dibantu oleh

Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat daerah kecamatan;-----

- b. Panwaslu LN melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil di luar negeri;-----
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota;-----
- d. Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah provinsi; dan;-----
- e. Bawaslu melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat nasional.;-----



Juncto Pasal 77 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan "Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang";-----

Dengan fakta-fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi adalah salah dalam menentukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi sebagai PARA TERLAPOR, dan justru fakta ini menunjukkan Penemu Bawaslu Kabupaten Sigi termasuk

Panwaslu Kecamatan Dolo Barat tidak menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan Pengawasan dalam tahapan proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Dolo Barat.;-----
Bahwa menyangkut tentang waktu dan peristiwa temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi adalah tidak berdasar hukum karena baik dalam Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.00/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-28), Berita Acara Nomor :09/BAWASLU KAB. SIGI/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-29) serta Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 001/TM/KAB/26.11/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-01) semuanya mendasarkan pada hasil pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu dalam Dokumen Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi Nomor 010/BA/GAKKUMDU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Laporan Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 (Bukti P-02), yang menjadi dasar Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidaklah menemukan Dugaan Pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu melainkan hanya didasarkan pada hasil pembahasan Sentra GAKKUMDU sebagai bahan temuan dan dalam Dokumen hasil pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (Bukti P-02) pada bahagian angka romawi V Tanggapan dan Pendapat Pengawas Pemilihan Kabupaten Sigi halaman 5 (lima) menyatakan "**Bahwa berdasarkan laporan dengan Nomor 008**

/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 sebagaimana kronologis yang sudah dipaparkan oleh penyidik pada pembahasan ketiga, diduga adanya perbuatan dengan sengaja dilakukan perubahan DAA1 Plano Desa Rarampadende yang menyebabkan terjadinya dugaan Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Dolo Barat atas nama Moh. Farid, berdasarkan hal tersebut sebagaimana atas perbuatan Moh. Farid diduga selain adanya pelanggaran pidana pemilu juga diduga melakukan pelanggaran tata cara prosedur dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Dolo Barat", sehingga dengan fakta ini menunjukkan bukti sempurna bahwa PARA TERLAPOR tidak melakukan dugaan pelanggaran administratif pemilu.;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang PARA TERLAPOR uraikan terkait uraian Waktu dan Peristiwa yang diuraikan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi menunjukkan fakta hukum Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 Juni 2019 adalah berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kabupaten Sigi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dolo Barat dan bukan kepada PARA TERLAPOR, sehingga atas fakta-fakta hukum tersebut patutlah menurut hukum, Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

Bahwa terkait tentang Waktu dan Peristiwa Temuan juga secara lengkap telah PARA TERLAPOR uraikan dalam Tanggapan diatas

yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban PARA TERLAPOR ini.;-----

- Tentang dalil data perbandingan data dari Form C1 Salinan dengan data jumlah suara pada Form DAA1, serta data Form DA A1 PPS yang telah diuraikan dalam dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk Desa Rarampadende, Desa Luku dan Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat.;-----

Jawaban Para Terlapor

Bahwa berkaitan dengan dalil perbedaan hasil perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah pemilihan Sigi 4 (empat) khususnya pada Kecamatan Dolo Barat telah diketahui oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi saat proses pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR pada tanggal 5 s/d 6 Mei 2019 melalui keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), namun atas keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut PARA TERLAPOR telah menguraikan mekanisme penyelesaian keberatan dan juga PPK Kecamatan Dolo Barat serta Panwaslu Kecamatan Dolo Barat telah menjelaskan tentang proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Dolo Barat termaksud PPK Kecamatan Dolo Barat telah melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Dolo Barat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara untuk Desa Rarampadende, namun saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)





tetap mengajukan keberatan dan melaporkan kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dan atas keberatan tersebut PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan penghitungan kembali perolehan suara calon kepada PARA TERLAPOR sampai dengan berakhirnya Pleno Rapat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dan hal ini telah dicatat dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus (DB2-KPU) oleh PARA TERLAPOR (**Bukti PARA TERLAPOR T-04**);--

Bahwa sepanjang proses pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR tanggal 5 s/d 6 Mei 2019, khusus untuk Kecamatan Dolo Barat PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi hanya mengeluarkan Rekomendasi terhadap keberatan dari Saksi Mandat Partai Demokrat terkait kesalahan penghitungan perolehan suara antar calon di Desa Pesaku dengan melakukan pencocokan hasil perolehan suara dari Dokumen C1.Plano-KPU (Hologram) dengan Dokumen Form Model DAA1.Plano-KPU dan Dokumen Form Model DA1.Plano-KPU, dan atas keberatan dan penyelesaiannya PARA TERLAPOR telah memperbaiki dokumen Form Model DAA1.Plano-KPU Desa Pesaku dan Dokumen Form Model DA1.Plano-KPU dan menuangkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus (DB2-KPU);-----

Bahwa terkait dengan uraian PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi juga baru di ketahui oleh PARA TERLAPOR setelah dilakukannya proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua dan Anggota PPK Dolo Barat. Beberapa dokumen yang telah dilakukan penyandingan oleh PARA TERLAPOR saat



proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik antara Salinan dokumen Form Model C1-KPU di TPS 1 dan 2 Desa Luku, TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8 Desa Pesaku serta di TPS 3, 4, 6 dan 7 Desa Rarampadende dengan Salinan dokumen Form Model DAA1-KPU Desa Rarampadende, Salinan Form Model DAA1-KPU Desa Luku dan Salinan Form Model DAA1-KPU Desa Pesaku.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Dolo Barat yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 122/HK.07.4-Kpts/7210/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PARA TERLAPOR T-07);-----

3. Tentang Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

- Tentang dalil huruf c PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 Juni 2019 dalam pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Sigi atas laporan pidana Pemilu terkait adanya penggelembungan suara di Dolo Barat diduga adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.;

Jawaban PARA TERLAPOR:-----

Terhadap dalil PENEMU Bawaslu Kabupaten

Sigi a quo diatas telah PARA TERLAPOR uraikan secara lengkap dan jelas pada bahagian Tanggapan dan Jawaban PARA TERLAPOR dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban PARA TERLAPOR.;

- Tentang dalil huruf d dan huruf e PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa perbuatan PPK berupa menghilangkan Form Model DAA1 Plano berhologram yang terdapat dalam kotak suara DPRD Kabupaten kemudian menggantinya dengan DAA1 Salinan versi Ketua PPK seharusnya dituangkan dalam kejadian khusus dengan mengisi Form Model DA2-KPU, dan Ketua PPK diduga telah merubah perolehan suara sebagaimana pada DAA1 sebelumnya dan kemudian DAA1 salinan versi Ketua PPK Dolo Barat tersebut yang dijadikan dasar oleh KPU untuk Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.;



Jawaban PARA TERLAPOR;

Terhadap dalil PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi pada poin ini, tanggapan diatas telah diuraikan secara detail oleh PARA TERLAPOR bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dan jajaran pengawas pemilu di kecamatan Dolo Barat tidak melaksanakan proses pengawasan tahapan rapat Pleno Rekapitulasi berjenjang baik di kecamatan Dolo Barat maupun di kabupaten Sigi. Hal ini terlihat dari temuan yang didapatkan oleh PENEMU adalah bukan berasal dari temuan hasil pengawasan aktif secara langsung sesuai dengan perundang-undangan berlaku, melainkan hanya didasarkan pada hasil pembahasan Sentra GAKKUMDU sebagai bahan temuan dan dalam Dokumen hasil pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (Bukti P-02).;

- Tentang dalil huruf f PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa akibat tidak adanya catatan kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU terkait hilangnya DAA1 Plano oleh PPK Kecamatan Dolo Barat, maka pada saat proses rekapitulasi ditingkat kabupaten hal tersebut tidak terungkap.;-----

Jawaban PARA TERLAPOR;-----

Terhadap dalil huruf f PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi ini, semestinya menjadi terang bagi majelis pemeriksa pelanggaran Administrasi bahwa memang PENEMU Kurang baik dalam melakukan kerja-kerja Pengawasan secara berjenjang, karena hanya menilai dokumen hasil dari penyelenggaraan adhoc PPK Dolo Barat saja tetapi tidak menggunakan dokumen internal pengawas secara berjenjang untuk bahan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM yang menyatakan bahwa "***Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***";-----

Bahwa terkait dengan hilangnya dokumen Form Model DAA1.Plano-KPU Desa Rarampadende tidak diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat namun penulisan kembali ke Form Model

DAA1-KPU versi perbaikan diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat dan didokumentasikan, sebagaimana keterangan Ketua Panwaslu Kecamatan Dolo Barat dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Ad Hoc PPK Kecamatan Dolo Barat yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa "Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat desa kami tidak memegang DAA1, kami juga tidak memiliki dokumen hasil pengawasan Pengawas Desa yang hadir ditiap-tiap kelompok karena pada saat itu kami tidak memiliki fasilitas untuk meninput hasil penghitungan perolehan suara, nanti hasilnya diinput oleh sekretariat. Apabila ada perubahan pada Salinan C1 tidak langsung diubah oleh Pengawas Desa yang hadir karena kami percaya pada teman-teman PPK akan hasil rekapitulasi tetapi hasil awal sebelum pleno penetapan di kecamatan sudah kami kirim ke Bawaslu kabupaten, kalau penginputan hasil pleno kami ambil dari PPK", dan juga Panwaslu Kecamatan Dolo Barat yang hadir untuk dimintai keterangannya telah menyerahkan data sandingan hasil perolehan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan fakta hukum ini membuktikan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat tidak melakukan pencocokan perolehan suara berdasarkan data penginputan internal Panwaslu secara berjenjang dan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat hanya mempercayai proses yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat tanpa melaksanakan kewenangan sebagaimana yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.;

- Tentang dalil huruf g PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana yang diuraikan diatas, patut diduga bahwa KPU Kabupaten Sigi, beserta PPK serta Ketua PPK Dolo Barat telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.;-----

Jawaban PARA TERLAPOR;-----

Terhadap dalil PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi pada huruf g sebenarnya telah dijelaskan oleh PENEMU pada dokumen (BUKTI-P28) di angka romawi IV pada poin 5 tentang uraian singkat Dugaan Pelanggaran yang menyatakan bahwa pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkatan Kabupaten PARA TERLAPOR Tidak mengetahui hal tersebut karena tidak disampaikan oleh Ketua dan Anggota PPK Dolo Barat serta tidak adanya pengajuan keberatan yang dilakukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM yang menyatakan bahwa "***Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***". Dari hal ini sangat jelas bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak melaksanakan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang menyebabkan hak konstitusi dari Pemilih yang



telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon perwakilannya menjadi hilang dan tercederai, dan secara lengkap juga telah PARA TERLAPOR uraikan baik dalam Tanggapan maupun jawaban diatas.;-----

- Bahwa PARA TERLAPOR penting menyampaikan beberapa hal untuk membantu Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak keliru dalam memutuskan dugaan pelanggaran administratif antara lain :--
 - 1) Bahwa PENEMU Melalui surat Surat Bawaslu Kabupaten Sigi nomor : 223/K.ST-10/PM.00.02/VII/2019 tentang permintaan salinan putusan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku dan Sumpah/Janji kepada PPK Dolo Barat **tertanggal 1 Juli 2019** Dan Surat Bawaslu Kabupaten Sigi nomor : 226/K.ST-10/PM.00.02/VII/2019 tentang permintaan lampiran keputusan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku dan Sumpah/Janji kepada PPK Dolo Barat **tertanggal 4 Juli 2019 (BUKTI PARA TERLAPOR T-08 dan BUKTI PARA TERLAPOR T-09)**. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PARA TERLAPOR telah melaksanakan kewenangan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji kepada 5 (lima) Orang Anggota PPK Dolo Barat pada **tanggal 28 Juni 2019 (Bukti PARA TERLAPOR T-07)** ;-----
 - 2) Bahwa PARA TERLAPOR telah menjawab surat dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dengan mengirimkan surat Keputusan KPU

✓

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kabupaten Sigi nomor 122/HK.07.4-Kpt/7210/KPU-Kab/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 (**Bukti PARA TERLAPOR T-07**) dan surat PARA TERLAPOR kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 262/PL.02.6-SD/7210/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 tentang hasil pemeriksaan dan sanksi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara adhoc (**Bukti PARA TERLAPOR T-10**);-----

- 3) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada poin 1 (satu) di atas maka patut dicurigai bahwa permintaan dokumen oleh PENEMU dilakukan sebagai kebutuhan bahan kajian dan pemeriksaan PENEMU untuk dasar pengajuan temuan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini membuat terang bahwa PENEMU tidak melakukan pengawasan pemilu secara baik, tetapi hanya menggunakan Dokumen yang berasal dari lembaga eksternal yaitu Dokumen Berita Acara Pembahasan Ketiga GAKUMDU (Bukti P-02) dan Dokumen yang berasal PARA TERLAPOR (**Bukti PARA TERLAPOR T-07 dan T-10**) untuk menemukan secara detail tentang adanya peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Kecamatan Dolo Barat.;-----
- 4) PARA TERLAPOR telah melaksanakan kewenangan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga sangatlah terang bahwa PARA TERLAPOR Tidak



dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana TEMUAN dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi.-----

- 5) Bahwa Majelis Pemeriksa juga diharapkan untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengkajian dengan kewenangannya dan tidak memihak, terkait dengan apakah PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dan jajaran Pengawas Pemilu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam proses pengawasan Pemilihan Umum ;-----

Bahwa hal ini penting agar tidak ada kesan bahwa karena ketidakmampuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengakibatkan pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran harus dimasukkan atau dilaporkan sebagai Pelaku/Telapor dalam Pelanggaran Administratif Pemilu.;-----

- 6) Bahwa kepada Majelis Pemeriksa, PARA TERLAPOR juga mengharapkan agar ada perlakuan yang adil, tidak memihak dan setara, agar berani memberikan sanksi kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi jika terbukti melakukan kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang berakibat pada terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu di Kabupaten Sigi khususnya Kecamatan Dolo Barat ;-----

V. PETITUM -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan PARA TERLAPOR dalam Jawaban/Tanggapan diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan PARA TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Menyatakan Menolak Temuan dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi;-----
3. Menyatakan bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi terbukti lalai dalam melakukan pengawasan yang berakibat timbulnya pelanggaran Administrasi Pemilu Kabupaten Sigi untuk seluruhnya;-----

6. Bukti-bukti Terlapor -----

NO	KODE ALAT BUKTI SURAT	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-01	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.	Bahwa bukti ini membuktikan proses tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI.

2	T-02	Berita Acara Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Sigi Nomor: 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab./V/2019 tanggal 7 Mei 2019. Model DB-KPU	Bahwa bukti ini adalah Hasil Penetapan yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dari tanggal 1-7 Mei 2019 yang dihadiri oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi.
3	T-03	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Sigi Pemilu DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 Tahun 2019 Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sigi 4	Bahwa Bukti ini adalah hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara setiap kecamatan Daerah Pemilihan Sigi 4. (Kec. Dolo, Kec. Dolo Barat dan Kec. Dolo Selatan)
4	T-04	Pernyataan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sigi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB2-KPU.	Bahwa Bukti membuktikan tentang adanya keberatan dan penyelesaian keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat serta rekomendasi lisan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk penyelesaian keberatan Partai Demokrat dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh PARA

			TERLAPOR untuk wilayah Kecamatan Dolo Barat.
5	T-05	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sigi Pemilu Tahun 2019 Kepada Saksi dan Pengawas Pemilu Model DB.TT-KPU	Bahwa bukti ini membuktikan tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sigi Pemilu Tahun 2019 yang telah disampaikan kepada saksi mandat Parpol dan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi.
6	T-06	Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sigi Dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Model DB.BAST-KPU	
7	T-07	Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 122/HK.07.4-Kpts/7210/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas kepada PPK Dolo Barat tanggal 28 Juni 2019.	Bahwa Bukti ini membuktikan PARA TERLAPOR telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait dengan adanya pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh

BAWASLU
 BAWASLU KABUPATEN SIGI
 JALAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KECAMATAN SIGI BARAT, KABUPATEN SIGI

			Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Dolo Barat.
8	T-08	Surat Bawaslu Kabupaten Sigi nomor : 223/K.ST-10/PM.00.02/VII/2019 tentang permintaan salinan putusan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku dan Sumpah/Janji kepada PPK Dolo Barat tertanggal 1 Juli 2019.	Bahwa Bukti ini membuktikan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi meminta keputusan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat, yang dipergunakan dalam proses Penyidikan oleh Sentra GAKKUMDU
9	T-09	Surat Bawaslu Kabupaten Sigi nomor : 226/K.ST-10/PM.00.02/VII/2019 tentang permintaan lampiran keputusan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku dan Sumpah/Janji kepada PPK Dolo Barat tertanggal 4 Juli 2019	Bahwa bukti ini membuktikan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi sangat mengharapkan hasil keseluruhan dari Surat Keputusan PARA TERLAPOR terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat, dan diduga dipakai untuk menguatkan hasil kajian Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi
10	T-10	Surat PARA TERLAPOR kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 262/PL.02.6-SD/7210/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 tentang hasil	Bahwa Bukti ini membuktikan bahwa PARA TERLAPOR telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi.

		pemeriksaan dan sanksi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara adhoc	
11	T-11	Dokumen alat kerja pengawasan hasil rekapan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten di tingkat Kecamatan oleh Panwascam Dolo Barat	Bahwa Bukti ini membuktikan Panwascam Dolo Barat tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dengan baik pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Dolo Barat
12	T-12	Rekaman video pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Sigi yang beirisi keberatan partai PKB.	Bahwa bukti ini membuktikan keberatan partai PKB atas hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Dolo Barat di ketahui oleh Panwascam dan PENEMU saat rekapitulasi tingkat Kabupaten di KPU Kab. Sigi tetapi PENEMU tidak mengeluarkan rekomendasi atas permasalahan tersebut.

7. Keterangan Saksi Terlapor -----

Bahwa terlapor tidak menghadirkan saksi dalam persidangan.

8. Kesimpulan -----

a. Kesimpulan Penemu -----

Bahwa, setelah melewati Proses sidang pendahuluan, yang telah diputuskan terdahulu dalam putusan pendahuluan pada tanggal 09 Juli 2019, yang mana Laporan yang diajukan oleh Pelapor telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh sebab itu, Laporan a quo dilanjutkan ke sidang pembuktian masing-masing dalil Para Pihak, untuk itu dengan ini, mohon perkenankan PELAPOR mengajukan Kesimpulan, yang

disusun sebagai berikut : -----

A. Tentang Laporan Penemu

Pada Pokoknya Pelapor dalam permohonan Laporan tertanggal 3 juli 2019 Sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan ketiga oleh Sentra Gakkumdu kab.Sigi pada tanggal 25 juni 2019 ditemukan adanya ketidaksesuaian pada salinan C1 Salinan dan DAA1 Desa Rarampandede, Desa Pesaku dan Desa Luku, kec. Dolo Barat;-----
- Bahwa Pelapor telah melakukan investigasi dari tanggal 19 Juni sampai dengan 24 Juni 2019 setelah adanya informasi awal terkait form DAA1 Plano Desa Rarampadende yang terdapat diluar kotak suara pada saat Rekapitulasi penghitungan Suara di Kecamatan Dolo Barat, kemudian setelah dilakukan proses penyandingan data dari C1 Salinan ke DAA1 Plano terdapat perbedaan angka pada DAA1 salinan Desa Rarampadende, Desa Luku, Desa Pesaku, berdasarkan peristiwa tersebut kemudian disimpulkan dalam rapat pleno Bawaslu Kab.Sigi pada tanggal 25 Juni 2019 adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu terkait tata cara dan prosedur pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa sebagaimana atas dugaan perbuatan PPK berupa menghilangkan Form Model DAA1 plano berhologram yang terdapat dalam kotak suara DPRD Kabupaten kemudian menggantinya dengan DAA1 Salinan versi Ketua PPK seharusnya dituangkan dalam kejadian khusus dengan mengisi form DA2-KPU; -----
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada poin (c) di atas, Ketua PPK di duga telah merubah perolehan suara sebagaimana pada DAA1 sebelumnya dan kemudian DAA1 salinan versi Ketua PPK Dolo Barat tersebut yang dijadikan dasar oleh KPU untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten;-----
- Bahwa akibat tidak adanya catatan kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU terkait hilangnya DAA1 Plano

oleh PPK Kec. Dolo Barat, maka pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten hal tersebut tidak terungkap;-----

- Bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana yang diuraikan di atas patut diduga bahwa KPU Kab. Sigi beserta ketua PPK Dolo Barat telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Bahwa dari hasil Penyandingan data dari Form. model C1 Plano dengan DAA1 Salinan yang merupakan produk PPK terdapat perubahan angka, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :-----

a. TPS 3 Desa Rarampadende (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah) ----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar H Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 9	Adrianto :12
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 11	Jumlah suara sah partai : 13

b. TPS 4 (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar H Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 13	Adrianto :16
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 15	Jumlah suara sah partai : 17

- c. TPS 6 Desa Rarampadende Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : -	H.Azhar Hi.Nontji : -
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : 1	Julianti : 1
	Adrianto : 38	Adrianto : 40
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 40	Jumlah suara sah partai : 41

- d. TPS 2 Desa Pesaku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji : 3	H.Azhar Hi.Nontji : 3
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 5	Adrianto : 6
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 9	Jumlah suara sah partai : 10

- e. TPS 3 Desa Pesaku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah) -----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 2	Adrianto : 8
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 4	Jumlah suara sah partai : 9

- f. TPS 4 Desa Pesaku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah)-----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : -
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : 3	Julianti : 3
	Adrianto : 2	Adrianto : 10
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 7	Jumlah suara sah partai : 14

- g. TPS 6 Desa Pesaku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah)-----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 2	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji : -	H.Azhar Hi.Nontji : -
	Ryan Hidayat : 1	Ryan Hidayat : 1
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : -	Adrianto : 2
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 3	Jumlah suara sah partai : 4

- h. TPS 7 Desa Pesaku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah)-----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 3	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji : 3	H.Azhar Hi.Nontji : 3
	Ryan Hidayat : -	Ryan Hidayat : -
	Julianti : -	Julianti : -
	Adrianto : 2	Adrianto : 8
	Yulandari : -	Yulandari : -
	Taufik : -	Taufik : -
	Jumlah suara sah partai : 8	Jumlah suara sah partai : 12

- i. TPS 8 Desa Pesaku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah)-----

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti : 1	Julianti : 1
	Adrianto :-	Adrianto : 5
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 3	Jumlah suara sah partai : 8

- j. TPS 1 Desa Luku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah)

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 1	Suara PKB : 1
	H.Azhar Hi.Nontji :-	H.Azhar Hi.Nontji :-
	Ryan Hidayat : 1	Ryan Hidayat : 1
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 2	Adrianto : 4
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 4	Jumlah suara sah partai : 6

- k. TPS 2 Desa Luku Kec.Dolo Barat (bahwa benar antara C1 salinan dengan Form DAA1 PPK kemudian berubah)

No	Form C1 Salinan	Form DAA1 PPK
1.	Suara PKB : 2	Suara PKB : 2
	H.Azhar Hi.Nontji : 1	H.Azhar Hi.Nontji : 1
	Ryan Hidayat :-	Ryan Hidayat :-
	Julianti :-	Julianti :-
	Adrianto : 8	Adrianto : 11
	Yulandari :-	Yulandari :-
	Taufik :-	Taufik :-
	Jumlah suara sah partai : 11	Jumlah suara sah partai : 14

B. Hal-hal yang terungkap dalam persidangan-----

1. Bahwa sebagaimana atas Jawaban Penemu yang dibacakan dihadapan Majelis Pemeriksa dan disaksikan oleh Penemu pada persidangan Tanggal 15 Juli 2019,

Terlapor mengakui adanya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh PPK Dolo Barat pada DAA1 Plano dan DA1 plano pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Dolo Barat, olehnya itu Terlapor mengakui secara langsung adanya kesalahan yang dilakukan PPK Dolo Barat;-----

2. Bahwa terhadap pernyataan Terlapor pada sidang pembuktian secara tidak langsung mengakui telah terjadi Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Dolo Barat atas nama Moh.Farid;-----
3. Bahwa Terlapor pada sidang pembuktian tidak mengajukan saksi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Sidang, oleh sebab itu atas dokumen yang diajukan tidak didukung dengan pernyataan kesaksian, maka dalil Terlapor patut untuk dikesampingkan;-----
4. Bahwa terhadap temuan Penemu sebagaimana dalam Sidang Pembuktian tertanggal 15 s.d. 16 juli 2019 Penemu telah mengajukan saksi atas nama Saksi I Fatmawati, Saksi II Febriana, Saksi III Ansar, Saksi IV Indra, Saksi V Abd.Afif yang menguatkan dalil permohonan Pemohon atas Dugaan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh KPU Kabupaten sigi;-----
5. Bahwa dalam proses pembuktian keterangan saksi Pelapor atas nama Fatmawati dalam pemeriksaan perkara a quo tanggal 15 juli 2019, saksi Pelapor memberikan kesaksian dan pengakuan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : ---
 - a. Bahwa saksi adalah staf devisi Hukum Penindakan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sigi yang melakukan investigasi berupa penyandingan data dan membenarkan adanya perbedaan angka antara form C1 salinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Sigi dan DAA1 salinan yang ada pada PPK Dolo Barat;-----
 - b. Bahwa benar jenis angka perolehan dalam form

- DAA1 salinan ada dua versi yakni DAA1 versi PPK Kecamatan Dolo Barat dan DAA1 versi PPS Desa Rarapadende dan Desa luku;-----
- c. Bahwa benar perolehan angka yang di DAA1 salinan PPS Desa Rarapadende dan PPS Desa Luku sama dengan perolehan angka yang di form C1 salinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Sigi;---
 - d. Bahwa benar ada DAA1 plano Desa Rarapadende TPS 1 sampai dengan TPS 8 Kecamatan Dolo Barat berada diluar kotak Suara;-----
6. Bahwa dalam proses pembuktian keterangan saksi Pelapor yaitu Febriana dalam pemeriksaan perkara a quo pada tanggal 15 juli 2019, saksi Pelapor memberikan kesaksian dan pengakuan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :-----
- a. Saksi adalah staf pengawasan yang melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Sigi;
 - b. Bahwa benar dari hasil pengawasan Rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Pelapor dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sigi telah melakukan pengawasan dan telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sigi terkait keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Partai Keadilan Bangsa (PKB) pada rapat pleno rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, KPU Kab. Sigi meminta PPK Kecamatan Dolo Barat untuk menanggapi keberatan tersebut. Hasil tanggapan PPK Kecamatan Dolo Barat proses tersebut sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan dengan melakukan pembukaan kotak suara sampai pada perhitungan surat suara kembali. Bawaslu Kabupaten Sigi meminta penjelasan Panwascam terkait dengan hasil pengawasan Panwascam di Kecamatan Dolo Barat pada proses pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Dolo Barat. Hasil pengawasan Panwascam

membenarkan bahwa proses tersebut benar dilakukan oleh PPK Dolo Barat; -----

- c. Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten dan pada waktu rekapitulasi Calon Anggota Legislatif (Caleg) PKB Nomor Urut 1 atas nama Azhar Hi Nontji mengajukan keberatan tetapi Caleg tersebut tidak memiliki mandat partai dari PKB sehingga waktu itu KPU Kab. Sigi mempersilahkan caleg tersebut meninggalkan ruangan, lalu kemudian saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi memberikan kesempatan kepada PPK untuk menyampaikan masalah yang terjadi di Dolo Barat, PPK menjelaskan bahwa seluruh permasalahan yang terjadi di Dolo Barat sudah diselesaikan, Bawaslu Kab.Sigi pun meminta penjelasan terhadap Panitia Pengawas Kecamatan Dolo Barat dan menyampaikan bahwa benar semua masalah sudah diselesaikan dengan membuka kotak suara sampai penghitungan suara ulang dan dilaksanakan di Kecamatan Dolo Barat; -----

7. Bahwa Keterangan saksi atas nama Ansar adalah mantan Ketua Panwascam Dolo Barat di dengar keterangannya pada tanggal 16 juli 2019 dalam pemeriksaan perkara a quo berdasarkan pengakuan dibawah sumpah dan janji menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa benar dari hasil pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dolo Barat yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat, bahwa atas penyampaian saksi III Pengawas Kecamatan pun telah merekomendasi kepada PPK Kecamatan Dolo Barat terkait permasalahan-permasalahan pada pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Dolo Barat untuk dilaksanakan proses perhitungan suara kembali. ----

8. Bahwa keterangan saksi atas nama Indra adalah mantan Ketua PPS Desa Luku di dengar keterangannya pada tanggal 16 Juli 2019 dalam pemeriksaan perkara a quo berdasarkan pengakuan dibawah sumpah dan janji menerangkan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa benar pada saat penghitungan suara dikecamatan Dolo Barat berbasis TPS Desa Luku, PPS melakukan penghitungan suara berdasarkan C1 Salinan dan menuangkan hasilnya dalam DAA1 plano dan DAA1 salinan Desa Luku; -----
 - b. Bahwa benar pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Dolo Barat berdasarkan hasil DAA1 plano Desa Luku akan tetapi pada saat pembukaan kotak untuk mengambil DAA1 plano pemilihan DPRD Kabupaten Sigi Desa Luku namun DAA1 plano tersebut tidak berada dalam kotak sehingga pleno untuk Desa Luku ditunda sampai ditemukan DAA1 plano; -----
 - c. Bahwa benar DAA1 plano pemilihan DPRD Kabupaten Sigi Desa luku ditemukan diluar kotak yang seharusnya berada dalam kotak; -----
 - d. Bahwa benar PPS Desa Luku menyerahkan soft file DAA1 salinan kepada PPK Kecamatan Dolo Barat; --
 - e. Bahwa benar data yang disampaikan PPS Desa Luku pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Dolo Barat adalah data DAA1 yang diberikan oleh PPK Kec.Dolo Barat kepada PPS Desa Luku; -----
 - f. Bahwa benar data salinan DAA1 yang diberikan PPK Dolo Barat kepada PPS Desa Luku tidak sama dengan data soft file yang diberikan oleh PPS Desa Luku kepada PPK Kecamatan Dolo Barat; -----
 - g. Bahwa benar data DA1 Salinan Kecamatan Dolo Barat tidak sesuai dengan DAA1 salinan Desa Luku Kecamatan Dolo Barat. -----
9. Bahwa keterangan saksi atas nama Abd.Afif adalah mantan ketua PPS Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat di dengar keterangannya pada tanggal 16

Juli 2019 dalam pemeriksaan perkara a quo berdasarkan pengakuan dibawah sumpah dan janji menerangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi membenarkan pada saat penghitungan suara di Kecamatan Dolo Barat berbasis TPS Desa Rarampadende, PPS melakukan penghitungan suara berdasarkan C1 Salinan dan menuangkan hasilnya dalam DAA1 plano Desa dan DAA1 salinan; -----
 - b. Bahwa benar pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dolo Barat untuk Desa Rarampadende, setelah dilakukan pembukaan kotak suara ditemukan tidak adanya form DAA1 Pleno dalam kotak sehingga proses rekapitulasi di tunda untuk Desa Rarampadende; ---
 - c. Bahwa benar PPS Desa Rarampadende menyerahkan soft file DAA1 salinan kepada PPK Kecamatan Dolo Barat; -----
 - d. Bahwa saksi membenarkan data yang disampaikan PPS Desa Rarampadende pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Dolo Barat adalah data DAA1 yang diberikan dari PPK Kec.Dolo Barat kepada PPS Desa Rarampadende; -
 - e. Bahwa benar data salinan DAA1 yang diberikan PPK Dolo Barat kepada PPS Desa Rarampadende tidak sama dengan data soft file yang diberikan oleh PPS Desa Rarampadende kepada PPK Kecamatan Dolo Barat; -----
 - f. Bahwa benar data DA1 Salinan Kecamatan Dolo Barat tidak sesuai dengan DAA1 salinan Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat. -----
10. Bahwa sebagaimana atas uraian diatas, PPK Kecamatan Dolo Barat telah memberikan DA1 Salinan yang sudah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, dan DA1 salinan tersebut yang ditetapkan dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sigi;-----
11. Bahwa KPU Kabupaten Sigi menetapkan rekapitulasi

penghitungan suara pada pleno KPU Kabupaten Sigi untuk Kecamatan Dolo Barat berdasarkan DA1 salinan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga berdampak terjadinya kesalahan pencatatan pada DB1 KPU Kabupaten Sigi, dengan demikian patut diduga adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

C. Tentang Dasar Hukum Pertimbangan Pelapor -----

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 18 huruf b dan huruf f " huruf b KPU Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan huruf f " melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;-----
2. Bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18 huruf (c) "KPU Kabupaten bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya";-----
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 19 huruf b " KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya", dan huruf C "KPU Kabupaten/Kota menetapkan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;-----
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 53 ayat 1 huruf a " PPK bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 53 ayat 1 huruf c "melakukan dan mengumunkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;-----
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 53 ayat 2 huruf a " PPK berwenang Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;-----
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 393 ayat 2 (dua) " PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;-----
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 395 ayat (1) " Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU;-----
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan umum Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil;-----
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil

 BAWAS
LEMBAGA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TULAWESI

Pemilihan umum pasal 11 ayat (1) " Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretaris PPK, Ketua PPS, Anggota PPS, dan Sekretaris PPS;-----

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan umum pasal 11 ayat (2) "mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir Model DAA1 PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah desa/kelurahan dan formulir Model DA1-PPWP, Model DA1DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan;-----

12. Bahwa berdasarkan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pasal 18 ayat 2 huruf (a) sampai dengan huruf (j) dengan ketentuan sebagai berikut :---

- a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; -----
- b. Menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano- DPRD Kab/Kota pada papan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara atau menggunakan LCD projector; -----
- c. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; -----
- d. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota; -----
- e. Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota; -----
- f. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA2-KPU; -----
- g. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model DA2-KPU dengan kalimat NIHIL; -----
- h. Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KPU; -----
- i. Menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota beserta planonya dalam wilayah kecamatan; dan ----
- j. Menghimpun dan memasukkan formulir ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir Model DA- KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,

Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1- DPRD Kab/Kota, Model DA2-KPU beserta planonya dalam wilayah kecamatan. -----

13. Bahwa akibat tidak adanya catatan kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU terkait hilangnya DAA1 Plano oleh PPK Kec. Dolo Barat, maka pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten hal tersebut tidak terungkap;-----
14. Bahwa Pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana yang dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 460 ayat (1) “ Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaran Pemilu;-----
15. Bahwa terhadap dalil pelapor yang dituangkan kedalam permohonan, Pelapor telah mengajukan bukti sebagaimana tercantum dalam permohonan Pelapor yang di beri tanda (P-01 sampai dengan P-31), dan P-30,P-31 merupakan alat bukti tambahan yang diajukan dalam sidang pembuktian sementara disisi lain dalam hukum Pembuktian, di butuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling mendukung satu sama lain, untuk dapat membuktikan 1 dalil yang disampaikan, oleh sebab Pelapor patutlah untuk di pertimbangkan;-----

D. Kesimpulan Pelapor

1. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 461 ayat (1) ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 “ Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”.;-----
2. Bahwa sebagaimana peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu pasal Pasal 24 ayat (1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu

dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Ayat (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

3. Bahwa sebagaimana Temuan Pelapor tertanggal 25 juni 2019 dan dilaporkan pada tertanggal 03 Juli 2019 telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah ditetapkan dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 09 Juli 2019 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;-----
4. Bahwa terhadap bukti-bukti serta Pengakuan saksi-saksi maupun Pihak terkait serta Terlapor yang di dapatkan dalam persidangan pemeriksaan Patutlah dengan Arif dan Bijaksana serta menjunjung kebenaran dan Kepastian Hukum, Majelis Pemeriksa yang kami Hormati untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :--

- 1) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; -----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk memperbaiki Form Model DA1 dan DB1 sesuai dengan C1 plano dan DAA1 plano yang asli untuk TPS 3, TPS 4 dan TPS 6, Desa Rarampandede, kemudian TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku, TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat; -----
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi untuk melakukan perbaikan Administratif Berita Acara KPU Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/V/2019,tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya poin 5 (lima) "Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari setiap TPS di masing-masing Dapil dalam wilayah Kabupaten Tahun 2019 (Model

DB1-DPRD Kabupaten" ; -----

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan. -----

b. Kesimpulan Terlapor

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA SERTA PROSES SIDANG PEMERIKSAAN.

1. Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*" dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 465 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu*";-----
2. Bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 juncto Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*";-----
3. Bahwa Temuan Pelanggaran Pemilu adalah Hasil Pengawasan Aktif Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang menyatakan "Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan Pelanggaran Pemilu dan Laporan Pelanggaran Pemilu", kemudian ayat (2) menyatakan "Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya pada ketentuan ayat (5) menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" kemudian ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu", serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran". Bahwa ketentuan yang disebutkan diatas adalah merupakan norma hukum yang menjadi acuan tugas dan tanggung jawab bagi Pengawas Pemilu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS dalam pengawasan



setiap tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Umum;-

4. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi sesuai Surat Nomor 001/TM/KAB/26.11/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 (Bukti P-01) yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 06/TM/PL/ADM/Prov/26.00/VII/2019 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, melaporkan 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Sigi dengan Jabatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 25 Juni 2019 dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid berdasarkan Laporan Azhar H. Nontji dan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait tata cara dan prosedur pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan.;-----
5. Bahwa atas Temuan Bawaslu Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil Sidang Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan dan membacakan Putusan Sidang Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Menerima Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk ditindaklanjuti dalam Sidang Pemeriksaan.;-----
6. Bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah membacakan Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019.;-----
7. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, PARA TERLAPOR telah

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

menyampaikan tanggapan dan jawaban atas dalil-dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Juli 2019;-----

8. Bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Sidang Pemeriksaan agenda Pembuktian tanggal telah mengajukan Alat Bukti Surat sebanyak 31 Bukti yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-30 serta tambahan alat bukti surat sebanyak 1 (satu) bukti yang diberi tanda P-31, dan juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar kesaksiannya pada sidang pemeriksaan tanggal 15 dan 16 Juli 2019.;-----
9. Bahwa PARA TERLAPOR dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-01 sampai dengan T-10 serta tambahan alat bukti surat 1 (satu) yang diberi tanda T-11 dan juga tambahan alat bukti elektronik yang diberi tanda T-12.;-----



10. Bahwa PARA TERLAPOR dalam proses sidang pemeriksaan dengan agenda Pembuktian juga telah menyampaikan keberatan lisan serta keberatan tertulis kepada Majelis Pemeriksa terkait dengan tidak dilakukannya pembuktian atas dalil-dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi khususnya tentang Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu justru Majelis Pemeriksa hanya lebih fokus pada selisih hasil perolehan suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.;-----

II. HAL-HAL YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN-----

1. Bahwa Kesimpulan PARA TERLAPOR ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan dan Jawaban PARA

TERLAPOR.;-----

2. Bahwa PARA TERLAPOR dalam Proses Sidang Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/MII/2019, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi telah mengajukan tanggapan yang termuat dalam Tanggapan dan Jawaban PARA TERLAPOR yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang pemeriksaan tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya berisi bantahan atas dalil-dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi.;-----
3. Bahwa untuk menguatkan dalil Tanggapan dan Jawaban PARA TERLAPOR telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti yang terdiri dari 11 (sebelas) alat bukti surat dan 1 (satu) alat bukti elektronik.;---
4. Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi pada saat proses pembuktian tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2019, PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah mengajukan bukti Surat yang diberi Tanda P-01 s/d P-31 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah atas nama saksi **Fatmawati, Febriana** (yang merupakan staff serta tim investigasi PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi), **Ansar** (mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Dolo Barat), **Moh. Afin** (mantan Ketua PPS Desa Rarampadende) dan **Ikbal** (mantan Ketua PPS Desa Luku). Ada beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan saksi-saksi PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, antara lain:-----
 - a. Bahwa dasar Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada PARA TERLAPOR tidak didasarkan atas hasil pengawasan aktif namun berdasarkan dari Laporan penggelembungan suara yang

dilaporkan oleh (Caleg Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa) Azhar H. Nontji kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tanggal 9 Mei 2019, yang setelah dilakukan kajian awal oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi merekomendasikan untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu dan bukan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 13 Mei 2019, hal ini sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama **Fatmawati** pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa benar ada laporan yang disampaikan oleh Azhar H. Nontji (Caleg Partai PKB) pada tanggal 9 Mei 2019.;-----
- Bahwa laporan Azhar H. Nontji telah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sigi, dan laporan hasil kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sigi merekomendasikan terjadinya pelanggaran dugaan tindak pidana kepada Sentra Gakkumdu pada tanggal 13 Mei 2019 dan bukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.;-----
- Bahwa tidak ada hasil data sandingan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat;-----
- Bahwa saksi hanya melakukan investigasi sandingan pemeriksaan data C1 Salinan yang dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Sigi dengan Data DAA1 salinan berdasarkan perintah pimpinan Bawaslu Kabupaten Sigi tanpa surat perintah tugas yang dimulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.;-----
- Bahwa investigasi hanya dilakukan di Kantor



Bawaslu Kabupaten Sigi.;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 saksi mendapatkan informasi awal tentang adanya DAA1 Plano (asli) dari penyidik Sentra Gakkumdu yang tidak terdapat dalam kotak suara.;-----
- Bahwa Dokumen Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi Nomor 010/BA/GAKKUMDU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Laporan Nomor 008/LP/PL/KAB.SIGI/26.11/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 (Bukti P-02) yang diperlihatkan oleh PARA TERLAPOR adalah murni berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilu karena saksi adalah salah satu peserta dalam Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu.;---
- Bahwa saksi saat melakukan investigasi tidak melakukan penelusuran dengan melakukan klarifikasi kepada PPS, PPK dan kepada PARA TERLAPOR.;-----

Bahwa fakta hukum ini disesuaikan dengan Bukti PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang diberi tanda P-01, P-02, P-28 dan P-29 telah membuktikan dalil tanggapan dan jawaban PARA TERLAPOR tentang dalil Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang tercatat dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019, yang membuktikan secara fakta hukum bahwa PARA TERLAPOR tidak melakukan perbuatan atau tindakan dugaan pelanggaran administratif baik dalam tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, dan petitum

PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan PARA TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu tidak terbukti secara hukum, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Pemeriksa untuk menyatakan menolak Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi serta petitum 1 (satu) PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya menyatakan Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dan petitum 1 (satu) tidak dapat diterima.;-----

b. Bahwa terkait dengan tahapan Proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR telah mendapatkan pengawasan dari pihak Bawaslu Kabupaten Sigi (PENEMU) dimana PARA TERLAPOR telah melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, hal ini sesuai dengan Bukti T-02, T-03, T-04, T-05 dan T-06 dan dikuatkan dengan fakta hukum keterangan saksi **Febriana** (Staf Bidang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi) dan Saksi **Ansar** (Mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Dolo Barat) yang menyatakan PARA TERLAPOR telah melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme dan tidak ada pelanggaran administrasi pemilu dalam Proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sigi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi **Febriana** (Staf Bidang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi) dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

- **Bahwa saksi menghadiri dan melakukan pengawasan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sigi, dan untuk**

Kecamatan Dolo Barat dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 6 Mei 2019, dimana benar ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan rekomendasi terkait keberatan saksi Partai Demokrat dan sudah diselesaikan dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa ada keberatan.;

- Bahwa benar ada Saksi Mandat PKB yang hadir dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten mengajukan keberatan namun berdasarkan keterangan PPK dan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat menyatakan bahwa keberatan Partai PKB sudah diselesaikan dengan melakukan penghitungan kembali surat suara di proses Rekapitulasi Kecamatan Dolo Barat.;

- Tentang temuan Bawaslu Kabupaten Sigi tentang dugaan pelanggaran administrasi, saksi dan saksi Fatmawati sekitar tanggal 20 juni 2019 melakukan penyandingan data C1 salinan dengan DAA1 PPS, dimana C1 salinan Bawaslu Kabupaten Sigi sama dengan DAA1 versi PPS Luku, PPS Pesaku dan PPS Rarampadende dan berbeda dengan DAA1 versi PPK, setelah proses pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten.;

- Proses Pengawasan yang dilakukan saksi dilakukan untuk semua tahapan penyelenggaraan pemilu, ada kejadian khusus untuk Partai Demokrat, untuk Partai Kebangkitan Bangsa ada keberatan namun Bawaslu Kabupaten Sigi tidak mengeluarkan rekomendasi karena saat pleno kecamatan saksi partai PKB tidak hadir dan berdasarkan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat saat pleno

rekapitulasi itu dilakukan penghitungan ulang surat suara.;-----

- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan saat Rekapitulasi tingkat kabupaten hanya memegang C1 dan DAA1 serta alat kerja/alat bantu berupa pendokumentasian yang tidak dilakukan oleh pengawas ditingkat TPS dan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat.;--
- **Panwaslu Kecamatan Dolo Barat membuat laporan hasil pengawasan dan terkait dengan kesalahan penghitungan di kecamatan dolo barat telah disampaikan pada pimpinan Bawaslu Kabupaten Sigi.;--**
- Bawaslu Kabupaten Sigi tidak pernah mengeluarkan surat keputusan untuk kepentingan investigasi hanya berdasarkan perintah dari pimpinan.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan data penyandingan dari Panwaslu Kecamatan Dolo Barat, yang merupakan kewajiban dari Panwaslu Kecamatan Dolo Barat.;-----
- Bahwa proses investigasi penyandingan data hanya dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi bukan di Kecamatan Dolo Barat yang dihadiri oleh Pimpinan, saksi dan saksi Fatmawati.;-----
- **Bahwa benar ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menindaklanjuti keberatan saksi Mandat Partai Demokrat terkait dengan selisih suara antar calon dalam Partai Demokrat, dan terhadap keberatan Partai PKB berkaitan dengan selisih suara antar calon tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sigi kepada KPU Kabupaten Sigi.;-----**
- Bahwa saksi sebagai staf pengawasan mengakui bahwa hasil rekapitulasi tingkat

BAWASLU
KOMISI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

kabupaten telah dibuat laporan hasil pengawasan (Form A) dan sepanjang proses rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR.;-----

- Bahwa benar saksi dalam proses investigasi penyandingan data hanya dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi dan bukan dilakukan di Kantor Kecamatan Dolo Barat sesuai dengan Bukti Laporan Hasil Pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Sigi.;-----
- Bahwa saksi hanya melakukan penyandingan data berdasarkan data yang ada pada Bawaslu Sigi dan bukan terkait dengan data yang ditemukan oleh Mr. X; ----



Bahwa saksi **Ansar** (Mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Dolo Barat) memberikan keterangan dibawah sumpah dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Juli 2019, pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa saat proses pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan Dolo Barat, saksi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Dolo Barat mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencocokan surat suara dengan cara melakukan pembukaan kotak suara untuk penghitungan ulang surat suara.;-----
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Dolo Barat tetap melakukan pengawasan;-----
- Bahwa benar ada kehilangan form model DAA1 untuk Desa Rarampadende dan Desa Luku namun setahu kami itu sudah ditemukan dan saksi tidak melakukan pencocokan penghitungan suara dari Form

DAA1 ke form DA1 Kecamatan Dolo Barat.;--

- Bahwa benar saksi hadir dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sigi pada tanggal 5 s/d 6 Mei 2019.;-----
- Bahwa benar ada keberatan dari saksi Partai Demokrat terkait selisih perolehan suara antar calon dalam Partai Demokrat yang disampaikan dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sigi yang tidak sesuai antara salinan C1 Saksi Mandat dengan hasil dalam Form DA1, dan terhadap keberatan saksi mandat Partai Demokrat Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melakukan perbaikan selisih suara dengan membuka form C1.Plano, dan terhadap keberatan ini KPU telah mengembalikan perolehan suara calon sesuai dengan C1 Salinan yang dipegang Partai Demokrat.;-----
- Bahwa benar dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten Sigi, Caleg dan saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Sigi dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait selisih suara antar calon dalam form DA1 yang tidak sesuai dengan perolehan suara dalam C1 Salinan yang dipegang saksi mandat Partai PKB.;-----
- Bahwa benar terhadap keberatan Partai PKB, Bawaslu Kabupaten Sigi tidak mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melakukan pembukaan kotak suara C1.Plano.;-----



Bahwa fakta-fakta hukum ini membuktikan bahwa PARA TERLAPOR sudah benar melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sigi, sehingga adalah tidak berdasar hukum kemudian Bukti P-28 dan Bukti P-29 yang diajukan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Temuannya yang menyatakan PARA TERLAPOR bersama PPK Kecamatan Dolo Barat telah melakukan pelanggaran administratif pemilu karena secara fakta hukum justru membuktikan tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat adalah merupakan perbuatan dan tindakan yang melanggar administratif Pemilu, sehingga patutlah menurut hukum Bukti P-28 dan Bukti P-29 untuk dinyatakan tdk sah dan ditolak karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyatakan PARA TERLAPOR tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran administratif pemilu;-----

- c. Bahwa Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah salah dalam menentukan PARA TERLAPOR sebagai Pelaku Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak dapat dibuktikan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, hal ini didasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi (**Fatmawati, Febriana, Ansar, Moh Afid dan Iqbal**) maupun dokumen alat bukti surat P-01 sampai dengan P-30 yang diajukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, keseluruhannya membuktikan bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terjadi dalam proses Rekapitulasi Kecamatan Dolo Barat yang dilakukan oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolo Barat dan bukan dilakukan oleh PARA TERLAPOR dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sigi untuk Jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4.;-----

- d. Bahwa berdasarkan bukti keterangan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang menyatakan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR, PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi menyatakan "*tidak terdapat keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tidak terdapat catatan kejadian khusus adalah tidak terbukti secara fakta hukum*", adalah fakta hukum yang semakin menunjukkan bahwa PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak melaksanakan pengawasan aktif dan cenderung menghindar dari fakta hukum yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama **Febriana** (Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi) dan saksi **Ansar** (Mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Dolo Barat) dibawah sumpah dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan "Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 5 s/d 6 Mei 2019, terdapat keberatan dari Saksi Mandat Partai PKB terkait selisih suara antar calon dan atas keberatan saksi mandat Partai PKB Bawaslu Kabupaten Sigi tidak mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melakukan pemeriksaan dengan membuka kotak suara dan melakukan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIGI
SULAWESI TENGGARA

penghitungan kembali perolehan suara berdasarkan dokumen Form C1.PLANO-KPU, sebagaimana Rekomendasi kepada Partai Demokrat", bahwa fakta bukti keterangan saksi **Febriana** dan saksi **Ansar** yang dihadirkan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dikuatkan dengan bukti PARA TERLAPOR berupa keterangan dari PARA TERLAPOR yang telah disampaikan kepada Majelis Pemeriksa dan juga didukung dengan bukti dokumen elektronik yang diberi tanda T-12 berupa rekaman proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dimana PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi mengetahui adanya keberatan selisih suara dari saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas keberatan Partai PKB PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi tidak mengeluarkan rekomendasi kepada PARA TERLAPOR dan juga bukti T-04 berupa catatan khusus tentang adanya keberatan dari Partai PKB dan tidak ada rekomendasi dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menindaklanjuti keberatan saksi mandat Partai PKB serta penyelesaian atas keberatan saksi mandat Partai PKB yang kemudian menyetujui hasil pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR. Bahwa fakta hukum ini penting untuk menjadi bahan bagi Majelis Pemeriksa untuk memeriksa dan mengkaji Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi, apakah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apakah memang secara fakta hukum ada pelanggaran yang justru juga dilakukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi karena hal ini sesuai dengan kewenangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

BAWASLU
MAJELIS PENGAWAS PEMILIHAN
RAJINAN SULAWESI TENGAH

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.;-----

- e. Bahwa Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Juli 2019, juga terkesan tidak berlaku adil dalam menentukan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu, karena secara fakta hukum sebagaimana yang telah disampaikan oleh PARA TERLAPOR dalam tanggapan dan jawaban kepada Majelis Pemeriksa, bahwa terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat juga tidak terlepas karena tidak berjalannya proses pengawasan aktif yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat, hal ini terbukti sebagai fakta hukum berdasarkan keterangan saksi PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi atas nama **Ansar** (Mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Dolo Barat) dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan "**Bahwa benar ada kehilangan form model DAA1 untuk Desa Rarampadende dan Desa Luku namun setahu kami itu sudah ditemukan dan saksi tidak melakukan pencocokan penghitungan suara dari Form DAA1 ke form DA1 Kecamatan Dolo Barat**", dan juga keterangan saksi **Moh. Afin** (Mantan Ketua PPS Desa Rarampadende), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa "**Benar ada kehilangan form model DAA1 Desa Rarampadende dan atas kehilangan form model DAA1 Desa Rarampadende kemudian dilakukan pengisian kembali hasil pleno PPS Desa Rarampadende ke dalam form model DAA1 perbaikan, dan proses pengisian**





dalam form model DAA1 perbaikan diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat atas nama (ANSAR) dan juga form model DAA1 perbaikan didokumentasikan oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat. Dan benar proses pengisian kembali hasil perolehan suara memakai dokumen flasdisc yang dipegang oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat”, bahwa fakta hukum ini juga diperkuat dengan keterangan saksi **Febriana** (Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan data perbandingan dari Panwaslu Kecamatan Dolo Barat, yang merupakan kewajiban dari Panwaslu Kecamatan Dolo Barat”, dan berdasarkan fakta-fakta hukum ini membuktikan secara nyata tentang adanya dugaan pelanggaran yang juga dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat dan tidak dilaporkan kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam dalil Temuannya, padahal secara fakta hukum patut diduga Panwaslu Kecamatan Dolo Barat juga telah melakukan pelanggaran pemilu dimana Panwaslu Kecamatan Dolo Barat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan “Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan.”, sehingga fakta hukum ini juga penting bagi Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan mengkaji dan

bertindak tidak memihak untuk mengungkap fakta hukum berkaitan dengan tidak berjalannya proses pengawasan aktif yang dilakukan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi beserta jajarannya ;-----

- f. Bahwa terkait dengan dalil PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang pada dalil penyandingan data dugaan pelanggaran administrative yang berasal dari data Salinan C1-KPU dengan dokumen Form DAA1 versi PPS Desa Rarampadende, form DAA1 versi PPS Desa Luku dan Form DAA1 versi Desa Pesaku dengan dokumen Form DAA1 Desa Rarampadende versi PPK, form DAA1 Desa Luku versi PPK serta Form DAA1 Desa Pesaku versi PPK terdapat penambahan perolehan suara bagi calon nomor urut 5 Ardianto sebanyak 40 suara, hal ini sesuai dengan keterangan saksi **Fatmawati**, saksi **Febriana**, saksi **Moh. Afin** dan saksi **Ikbal** yang dihadirkan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 16 dan 17 Juli 2019, pada pokoknya menyatakan "Bahwa saksi melakukan investigasi sandingan pemeriksaan data C1 Salinan yang dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Sigi dengan Data DAA1 salinan yang dimulai dari tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Sigi, terdapat penambahan perolehan suara bagi calon nomor urut 5 atas nama Ardianto serta data sandingan bukan berasal dari data hasil sandingan yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat", bahwa terhadap fakta ini tidak ditanggapi oleh PARA TERLAPOR karena PARA TERLAPOR juga telah melakukan proses pemeriksaan kode etik terhadap 5 (lima) orang PPK Kecamatan Dolo Barat terkait

BAWASLU
PANCA SIANG PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dengan dugaan kesalahan prosedur dalam proses pengisian perolehan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa yang oleh PARA TERLAPOR telah mengambil Keputusan dengan memberikan sanksi kepada 5 (lima) orang PPK Kecamatan Dolo Barat atas pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas sebagaimana bukti PARA TERLAPOR yang diberi tanda T-07 (Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 122/HK.07.4-Kpts/7210/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas kepada PPK Dolo Barat tanggal 28 Juni 2019), namun fakta hukum lain yang perlu dijadikan bahan bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah adalah Bukti T-11 yang disampaikan oleh PARA TERLAPOR berupa data sandingan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Dolo Barat, dimana bukti surat T-11 ini tidak didapatkan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi padahal secara struktural Panwaslu Kecamatan Dolo Barat adalah bagian hirarki dari PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi. Bahwa bukti T-11 ini menunjukkan adanya data baru hasil sandingan C1 salinan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat dimana didapatkan fakta hukum bahwa dugaan penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 5 atas nama Ardianto juga terjadi pada Desa Balamoa dengan jumlah penambahan sebanyak 11 suara, sehingga total secara keseluruhan penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 5 atas nama Ardianto adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) dan berbeda dengan Temuan PENEMU Bawaslu



Kabupaten Sigi dimana hasil Temuan PENEMU penambahan suara untuk calon nomor urut 5 atas nama Ardianto sebanyak 40 (empat puluh) suara. Bahwa perlu juga PARA TERLAPOR sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR kepada 5 (lima) orang PPK Kecamatan Dolo Barat juga telah disampaikan kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi berdasarkan bukti PARA TERLAPOR yang diberi tanda T-08, T-09 dan T-10, hal ini dilakukan oleh PARA TERLAPOR adalah untuk membantu tugas PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi dan Sentra Gakkumdu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sigi. Bahwa dengan fakta hukum ini semakin memperjelas terkait Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi juga didapatkan dari hasil pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR.;

- g. Bahwa PARA TERLAPOR juga telah menyampaikan keterangan dalam Sidang Pemeriksaan terkait dengan pertanyaan Anggota Majelis Pemeriksa yang menanyakan tentang "Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR setelah hasil Keputusan Pelanggaran Kode Etik dijatuhkan kepada PPK Kecamatan Dolo Barat" dan terhadap pertanyaan tersebut PARA TERLAPOR dalam sidang pemeriksaan telah menyampaikan bahwa terhadap hasil-hasil pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan juga terkait dengan adanya kesalahan prosedur pengisian perolehan suara calon dalam Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan juga telah disampaikan hasilnya kepada PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi sebagaimana bukti T-

07, T-08, T-09 dan T-10, justru PARA TERLAPOR heran dan kaget tiba-tiba PARA TERLAPOR diadakan oleh PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas nama Moh. Farid.;-----

- h. Bahwa dalam Tanggapan PARA TERLAPOR terkait dengan Petitum 2 (dua) dan Petitum 3 (tiga) PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang dimohonkan kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah adalah tidak berdasar hukum karena terhadap permohonan petitum PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI sebagaimana Bukti T-01 yaitu (Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota** secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB dan selain itu pula proses penuntutan atas dugaan tindak pidana pemilu yaitu penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat, masih dalam proses persidangan dan belum mendapatkan putusan hukum tetap (inkrach) dari Pengadilan Negeri Donggala, sehingga terhadap petitum Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi yang merupakan hasil penyidikan oleh Sentra Gakkumdu belum

BAWASLU
KOMISI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

memenuhi syarat untuk bisa menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas dugaan tindak pidana penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat berdasarkan Putusan Pengadilan. -----

III. KESIMPULAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas PARA TERLAPOR menyatakan kesimpulannya, sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan kewenangan Bawaslu sebagai Pengambil Keputusan atas sengketa pemilu, tentunya Bawaslu tidak diperintahkan oleh Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 untuk memberi tafsir inkonstitusional atau memberikan interpretasi baku suatu norma PKPU terhadap Undang – undang bahkan UUD 1945 karena hal ini dapat melampaui kewenangan Bawaslu sendiri.;-----
2. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan dalam Temuan yang terdaftar dalam Buku Registrasi perkara nomor : 01/PS/26.11/III/2019, tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
3. Olehnya kami memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengkaji Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi aquo untuk menolak seluruh Temuan PENEMU Bawaslu Kabupaten Sigi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.-----



9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA -----

a) Fakta-Fakta yang terungkap di dalam sidang persidangan; -----

1. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan III Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap Laporan Azhar H. Nontji tentang dugaan penggelembungan suara oleh Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat atas Nama Farid telah ditemukan infomrasi awal berupa ketidaksesuaian salinan C1 dan DAA1 Desa Rarampandede, Desa Pesaku dan Desa Luku Kecamatan Dolo Barat; -----
2. Bahwa berdasarkan Pembahasan III Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Sigi menindaklanjuti untuk dijadikan Temuan melalui Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Sigi pada tanggal 25 Juni 2019;-----
3. Bahwa ketidaksesuaian data antara salinan C1 dan DAA1 versi PPS dan PPK, maka dilakukanlah penandingan data oleh staf Bawaslu Kabupaten Sigi atas nama Fatmawati sebagai staf HPP dan Febriana sebagai staf Pengawasan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi; -----
4. Bahwa dalam pemeriksaan saksi Ansar (Mantan Ketua Panwascam Dolo Barat), Abd. Afim (Mantan Ketua PPS Desa Rarampadende) dan Indra (Mantan Ketua PPS Desa Luku) mengetahui bahwasanya terjadi pengelembungan suara pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sigi;-----
5. Bahwa pada TPS 3, TPS 4, TPS 6, Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, perolehan suara Model DAA1-DPRD KAB-/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat terdapat ketidaksesuaian atau berbeda dari Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota; -----
6. Bahwa pada TPS 1, TPS 2 Desa Luku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, perolehan suara Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh PPK

BAWASLU
KOMISI PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI SULAWESI

- Kecamatan Dolo Barat terdapat ketidaksesuaian atau berbeda dari Salinan Formulir C1 DPRD Kab/Kota; —
7. Bahwa pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku perolehan suara Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat berbeda dari Salinan C1 DPRD Kab/Kota; -----
 8. Bahwa pada Desa Balamoa Kecamatan Dolo Barat perolehan suara dalam Model DA1 DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat berbeda dari Jumlah Perolehan Suara dari 4 (Empat) TPS di Desa Balamoa Kecamatan Dolo Barat ; -----
 9. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat dan Saksi Partai PKB kepada KPU Kabupaten Sigi berdasarkan Rekaman video pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Sigi, terhadap keberatan-keberatan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. —

b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa -----

1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*"; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*" maka secara hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewenangan memutus Pelanggaran Administratif

Pemilu;-----

3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Objek Pelanggaran Administratif adalah *Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*; -----
4. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa Temuan Penemu, mendengar keterangan penemu, mendengar jawaban terlapor mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor; -----
5. Bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada Jawabannya; -----
6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima Surat dari KPU Kabupaten Sigi Nomor: 263/PL.02.6-SD/7210/KPU-Kab/VII/2019 Perihal Klarifikasi atas surat pemberitahuan dan panggilan sidang Pendahuluan, Berdasarkan hal tersebut telah ditanggapi oleh Sekretaris Majelis dalam hal ini Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Juli 2019; -
7. Bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor mengenai Temuan Penemu Bawaslu Sigi lewat waktu dan menimbulkan kecacatan materil dan formil sehingga patutlah menurut hukum Temuan Penemu dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Oleh eksepsi Terlapor tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Pendahuluan yang dibacakan pada sidang hari selasa, tanggal 9 Juli 2019, Salinan Putusan Pendahuluan

telah disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 10 Juli 2019, sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali; -----

8. Bahwa berdasarkan surat nomor : 27/PY.01.1-SD/7210/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019. Perihal Keberatan oleh KPU Kabupaten Sigi yang pada pokoknya menyampaikan keberatan sepanjang proses sidang pemeriksaan Majelis hanya fokus pada masalah selisih suara yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi tanpa melakukan pemeriksaan sesuai dengan tanggapan dari Terlapor dalam sidang/jawaban para Terlapor. Terhadap Eksepsi Terlapor tersebut Majelis Pemeriksa telah menjalankan Proses Pemeriksaan dalam Persidangan dan telah sesuai dengan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
9. Bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang persoalannya diuraikan secara jelas; -----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*" lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf d" sehingga dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan seluruh tahapan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum; -----
11. Menimbang bahwa sesuai dengan Prinsip berkepastian hukum, Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun

2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

12. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu; -----

13. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1 DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Kab/kota; -----

14. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, huruf c "meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1 DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Kab/kota" huruf d "mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam Formulir DA1-Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD

Kab/Kota" huruf e "menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;-----

15. Menimbang bahwa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, begitupun dengan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar sebagaimana tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota atau C1 Plano DPRD Kab/Kota; -----

16. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 398 ayat (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota; -----

17. Menimbang bahwa pada TPS 3, TPS 4, TPS 6, Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, perolehan suara dalam Model DAA1 DPRD KAB-/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat terdapat ketidak sesuaian atau berbeda dari Salinan Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA. Berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat telah terjadi keadaan sebagai berikut : **Pertama**, pada TPS 3 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 9 (Sembilan) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1 PPK Caleg Nomor Urut 5 Ardianto menjadi 12 (dua belas) suara; **Kedua**, pada TPS 4 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 13 (Tiga Belas) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA menjadi 16 (enam belas suara); dan **Ketiga**, pada TPS 6 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 38 (Tiga Puluh

Delapan) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA menjadi 40 (empat puluh). Majelis Pemeriksa menilai terhadap dalil tersebut secara faktual ada perbedaan dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan data Formulir C1-DPRD Kab/Kota; -----

18. Menimbang bahwa pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, perolehan suara Model DAA1 DPRD KAB/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat berbeda dari Salinan Formulir C1 DPRD KAB/KOTA. Berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 Desa Luku Kecamatan Dolo Barat telah terjadi keadaan sebagai berikut : **Pertama**, pada TPS 1 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 2 (Dua) suara tetapi dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dalam Formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA menjadi 4 (empat) suara; dan **Kedua**, pada TPS 2 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 8 (Delapan) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA menjadi 11 (sebelas) suara. Majelis Pemeriksa menilai terhadap dalil tersebut secara faktual ada perbedaan dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan data Formulir C1-DPRD Kab/Kota; -----
19. Menimbang bahwa pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat perolehan suara Model DAA1 DPRD KAB/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat berbeda dari Salinan C1 DPRD KAB/KOTA. Berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat telah terjadi keadaan sebagai berikut : **Pertama**, pada TPS 2 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 5 (Lima) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA menjadi 6 (Enam) suara; **Kedua**, pada TPS 3 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto

P.



memperoleh 2 (dua) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA menjadi 8 (Delapan) suara; **Ketiga**, pada TPS 4 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 2 (Dua) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA menjadi 10 (Sepuluh) suara; **Keempat**, pada TPS 6 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 0 (Nol) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA menjadi 2 (Dua) suara; **Kelima**, TPS 7 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 2 (dua) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dalam Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA menjadi 8 (delapan) suara; dan **Keenam**, TPS 8 Caleg Nomor Urut 5 Ardianto memperoleh 0 (nol) suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tetapi dalam Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota menjadi 5 (lima) suara. Majelis Pemeriksa menilai terhadap dalil tersebut secara faktual ada perbedaan dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan data Formulir C1-DPRD Kab/Kota; -----

- 20. Menimbang bahwa pada Desa Balamoa perolehan suara dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Dolo Barat berbeda dari Jumlah Perolehan Suara dari 4 (Empat) TPS di Desa Balamoa Kecamatan Dolo Barat; -----
- 21. Menimbang bahwa pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten terhadap keberatan dari saksi Peserta Pemilu yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

c. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Sigi di tingkat Kecamatan terhadap TPS 3, TPS 4, TPS 6, Desa Rarampadende;, TPS 1, TPS 2 Desa Luku;, dan TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku serta TPS di Desa Balamoa Kecamatan Dolo Barat tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu; -----

2. KPU Kabupaten Sigi tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu. -----

- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu; -----
2. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pelanggaran Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sigi di tingkat Kecamatan Dolo Barat; -----
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang PPK Kecamatan Dolo Barat dalam memperbaiki dan membetulkan DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, sesuai dengan Salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 Desa Rarampadende;, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Pesaku;, TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku;, serta TPS di Desa Balamoa Kecamatan Dolo Barat sepanjang berkaitan dengan Partai Kebangkitan Bangsa; -----
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Sigi untuk melakukan perbaikan administrasi Berita Acara KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu tahun 2019 atas nama Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Sigi 4 (Model DB1-DPRD Kabupaten); dan -----
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Sigi untuk menindaklanjuti hasil perbaikan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Bawaslu oleh 1) **Ruslan Husen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Zatriawati, S.E.,M.P.W.P.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Sutarmin D. Hi.Ahmad,S.Hut., M.Sc.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Jamrin, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Darmiati, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**. _____

Ketua

ttd

Ruslan Husen, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Zatriawati.S.E., M.P.W.P.

Anggota

ttd

Jamrin, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc.

Anggota

ttd

Darmiati, S.H

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Ridwan Kasim, S.H., M.AP)